



PUTUSAN

Nomor 604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkaraperkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

N a m a : **Winduro alias Hamam alias Hanif;**
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pulosari Rt.02, Rw.02, Kelurahan Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karang Anyar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal **12 Desember 2012** sampai dengan tanggal **10 April 2013**;
- Penuntut Umum Sejak tanggal **11 April 2013** sampai dengan tanggal **26 Mei 2013**;
- Hakim Pengadilan Negeri Sejak tanggal **27 Mei 2013** sampai dengan tanggal **25 Juni 2013**;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **26 Juni 2013** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2013**;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal **25 Agustus 2013** sampai dengan tanggal **23 September 2013**;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama **Asludin Hatjani, S.H., Nurlan HN, S.H., Aenal Hukman, S.H., Ahyar, S.H., Wili Bustam, S.H., Muslim Bakrie, S.H.,S.HI., Tamin Idrus, S.H., Nelli K Widiowati, S.H., Faris, S.H., Ahmad Basuki, S.H., Mustofa, S.H., Kamsi, S.H. dan Drs. Arman Remy, M.S.,S.H.,M.H.,M.M.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013;

Hal 1 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/KMA/SK/IV/2013, tanggal 11 April 2013;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : 256/JKT.UT/05/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 15 jo 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a Barang bukti yang disita dari Terdakwa Winduro yakni:
 - 1 (satu) butir peluru call. 9 mm dan 1 (satu) buah double stick dirampas untuk dimusnahkan;
 - b Barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Widodo antara lain:
 - 1 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 658,2 gram;
 - 2 88 (delapan puluh delapan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi terisi penuh, 9 (sembilan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi kosong, 1 (satu) kantong plastik berisi batang pentol korek yang telah diambil ujungnya dan butiran granul warna coklat dan 1 (satu) selongsong logam, panjang 14 cm dan diameter 7 mm, yang dilengkapi dengan saringan;
 - 3 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan berat 952,7 gram, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan berat 74,0 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna coklat, dengan berat 3,4 gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari logam;
- 4 4 (empat) buah kantong plastik, masing-masing berisikan bongkahan warna kuning, dengan berat keseluruhan 3978,7 gram;
 - 5 1 (satu) karung plastik berisikan butiran warna putih, dengan berat 7000 gram;
 - 6 5 (lima) kantong plastik kemasan volume 500 ml, berisikan spiritus 94% merk Meubel Antik;
 - 7 13 (tiga belas) botol plastik, berisikan pasta warna putih, dengan berat rata-rata tiap botol 8,7 gram dan 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk berbagai warna, bertuliskan Glitpas;
 - 8 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda, dengan berat 261,1 gram;
 - 9 3 (tiga) botol kemasan 500 ml, warna putih, merk Bio As, 4 (empat) botol kemasan 500 ml, tanpa merk, warna putih dan 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral, volume 250 ml, berisi cairan tidak berwarna;
 - 10 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih, dengan berat 48,6 gram, 1 (satu) botol bekas air mineral Aqua, volume 600 ml, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 363,7 gram, 1 (satu) botol kemasan, warna biru, bekas Mizone, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 38,4 gram, 2 (dua) botol plastik, tutup warna hitam, bertuliskan Snappy, kondisi kosong, berbau harum, 2 (dua) buah spuit/suntikan, 1 (satu) buah kondisi baru dan 1 (satu) buah kondisi sudah

Hal 3 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



terpakai, 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik, volume 2 liter, terdapat skala/ukuran volume;

- 11 1 (satu) toples kaca, berisikan serbuk warna putih, dengan berat 4940,5 gram;
- 12 10 (sepuluh) bungkus kartu perdana handphone dan 1 (satu) buah SIM card;
- 13 1 (satu) botol plastik, volume 3,7 liter, warna putih, merk Matic, kondisi kosong, bertuliskan Anti Bacterial Dan Anti Redeposition, Romantic Blue, Fabric Liquid Detergent, Cecair Pencuci Pakaian, dan terdapat tulisan 3MT dan 1 (satu) buah timbangan warna merah, kapasitas 2000 gram, merk Destec;
- 14 6 (enam) lembar nota pembelian alat-alat elektronik;
- 15 15. Rangkaian elektronik (switching, baterai, bohlam kecil, yang sudah dilem; tabung silinder logam; papan sirkuit; saklar; kabel; resistor; kabel multimeter; baut dan mur; cutter; obeng dan pakupaku yang telah dilem menjadi satu;
- 16 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk; 2 (dua) buah multimeter; 3 (tiga) buah baterai handphone; 1 (satu) buah alat lem tembak, dilengkapi dengan 2 (dua) batang lemnya; 1 (satu) buah gelas ukur, volume 50 ml; 1 (satu) buah kalkulator; 1 (satu) set obeng; 2 (dua) buah solder; 1 (satu) buah charger; 2 (dua) buah SIM card;
- 17 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, merk KWC, kaliber 4,5 mm, jenis pistol, dan dilengkapi dengan magasin yang berisi peluru gotri sebanyak 19 (sembilan belas) butir; 7 (tujuh) buah tabung gas CO2, merk GAMO, 1



(satu) buah kondisi sudah terpakai, 3 (tiga) buah kotak bahan bakar padat, masing-masing kotak berisi 8 (delapan) tablet, pada kemasan kotak, berlogo Hankam; 1 (satu) buah tempat senjata, terbuat dari kain warna hitam; 1 (satu) buah kotak berisi peluru gotri air soft gun, merk Raikal, kaliber 4,5 mm;

18 1 (satu) buah ransel warna hitam, merk POLO, kondisi kosong; 1 (satu) buah tas jinjing, bertuliskan CASIO; 1 (satu) buah blender warna hijau, merk Multinasionalflux; 1 (satu) buah panci aluminium; 1 (satu) buah saringan terbuat dari logam; 1 (satu) buah saringan terbuat dari plastik; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) kantong plastik berisi segel merk;

19 1 (satu) bongkahan warna putih, terdapat jepitan baju dan rangkaian kabel disertai dengan lampu, dengan berat 150 gram; 2 (dua) buah rangkaian elektronik switching; 2 (dua) buah mesin handphone; 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna ungu, terdapat rangkaian elektronik padanya dan baterai 9 volt, serta terdapat stiker nomor handphone 082328323593, 3 (tiga) buah tabung CO2, merk Gamo; 1 (satu) set rangkaian lampu natal; 2 (dua) buah mesin jam; 1 (satu) lembar catatan berisikan alat elektronik;

20 5 (lima) buah tabung silinder, masing-masing berukuran: 1 (satu) tabung berukuran panjang 25 cm dan diameter 9 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 37 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 27 cm dan diameter 4 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 15 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu)

Hal 5 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



tabung berukuran panjang 12 cm dan diameter 2 cm;

- 21 1 (satu) kantong kapas, merk Selection; 5 (lima) buah perban, merk One Med; 1 (satu) pak kantong berisi kantong plastik, berukuran 17 x 12 cm; 1 (satu) buah sikat gigi, merk formula; 2 (dua) buah pasta gigi, merk Pepsodent; 1 (satu) buah gergaji besi warna biru; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam; 1 (satu) buah pisau lipat, merk AK47 CCCP; 1 (satu) buah alat segel plastik, warna hijau; 1 (satu) buah perforator warna ungu; 1 (satu) buah kompas, warna kuning, merk Eiger;
- 22 1 (satu) kantong barang bukti berisi hasil disrupt tim Jibom, berisikan: 1 (satu) tabung bekas pemadam kebakaran, warna merah, berukuran 37 cm dan diameter 11 cm; serta serpihan.
- 23 1 (satu) buah laptop warna hitam, 10 inch, merk Smk Relion, nomor seri 10AC597T001018, dilengkapi dengan kabel adaptornya. 1 (satu) buah handphone merk CROSS, warna hitam kombinasi silver; 1 (satu) buah handphone merk Smartfren; 3 (tiga) buah charger handphone; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) buah USB drive, merk Toshiba, ukuran 8 GB; 1 (satu) buah buku berjudul Nahi Munkar dan 1 (satu) lembar pamflet. 1 (satu) buah kartu perdana XL, bernomor 087835025705. 1 (satu) buah kotak bungkus handphone merk Smartfren;
- 24 1 (satu) toples berisi serbuk warna putih, dengan berat 462,3 gram;



- 25 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 69,5 gram;
- 26 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 892,5 gram;
- 27 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat keseluruhan 921,6 gram;
- 28 1 (satu) pak berisi bongkahan warna krem, dengan berat 394,9 gram.
- 29 1 (satu) kantong plastik berisi lembaranlembaran kertas;
- 30 1 (satu) jerigen warna biru, berisi cairan kental warna hitam, dengan berat 27 Kg;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Abu Hanifah al. Ahmad Widodo;

- c Barang bukti yang disita dari saksi Drs.Tukilan di Perumahan Puri Amarta, Madiun, antara lain :
 - 1 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
 - 1 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat + 1 kg;
 - 2 Peralatan untuk membuat bahan peledak :
 - 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - Kain lap warna hitam;
 - Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium;
 - Ayakan;
 - Rantang yang berisi gel;
 - Takaran dari potongan aqua;
 - 3 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 1,5 kg;
 - 4 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,5 kg;
 - 5 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,3 kg;
 - 6 Serbuk putih yang diduga handak \pm 4,5 kg;
 - 7 Serbuk putih yang diduga handak \pm 2 kg;

Hal 7 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 8 Serbuk putih yang diduga handak \pm 0,75 kg;
- 9 Serbuk putih warna abuabu kehitaman \pm 0,5 kg;
- 10 Gel yang diduga lem \pm 0,7 kg;
- 11 Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif \pm 0,5 kg;
- 12 Parafin sebanyak 5 tablet;
- 13 Black Powder dalam botol \pm 8 ml;
- 14 Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
- 15 Cairan warna bening diduga alkohol \pm 400 ml;
- 16 Cairan warna biru muda yang diduga spiritus \pm 600 ml;
- 17 Cairan bening \pm 200 ml;
- 18 Alkohol 70 % \pm 20 ml;
- 19 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Abu Hanifah al.Ahmad Widodo;

d Barang bukti yang disita dari saksi Harun Nurrosyid alias Zulfikar antara lain :

- 1 1 lembar KTP An. Harun Nurrosyid;
- 2 1 Buah kartu card D.A.S;
- 3 1 lembar STNK R2 No.Pol. BH-5872-KT An. Samsul Rizal;
- 4 99 bungkus korek api merk the palmtree masih utuh;
- 5 1 kantong plastic berisi serbuk hitam;
- 6 7 kantong plastic berisi bongkahan warna kuning;
- 7 1 kantong berisi granula warna putih;
- 8 1 kantong berisi bongkahan warna hitam;
- 9 1 botol kemasan kratingdaeng bersi serbuk warna putih;
- 10 1 buah wadah blender vol 1 liter;
- 11 1 buah wadah blender vol 200 ml;
- 12 1 buah masker warna abu-abu;
- 13 1 buah rangkaian elektronik;
- 14 1 buah obeng minus panjang 5 cm;
- 15 1 buah pipa kompor gas panjang 35 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 1 buah rantang warna kuning berisi sisa endapan hitam;
- 17 1 buah toples plastic bekas kue;
- 18 1 buah bekas segel gallon warna orange;
- 19 1 buah regulator gas elpiji warna hijau dilengkapi indicator merek panalux;
- 20 1 buah bagian tungku kompor gas;
- 21 1 buah rangsel senjata warna hitam;
- 22 1 pucuk senapan angin badan senjata warna coklat merek patriot special kal 4,5;
- 23 1 pucuk senapan angin badan senjata warna hitam merek jungle caliber 4,5 dilengkapi teleskop merek BSA konfeder + tali sandang + peluru 45 butir
- 24 3 buah peredam senapan angin warna hitam, 2 tanpa merek dan 1 merek napoleon HW 100;
- 25 2 kantong plastic berisi peluru senapan angin;
- 26 1 buah kotak berisi peluru senapan angin merek Elepan;
- 27 4 buah masker warna abu-abu merek Skrineer;
- 28 1 lembar bukti transfer BCA ker Rek 0243150318 An. Miko Yosika;
- 29 1 buah pisau lipat warna hitam merek Columbia;
- 30 1 buah tang kecil warna hijau;
- 31 1 buah bor listrik warna merah merek modern;
- 32 2 buah bor mata no. 2 dan 4;
- 33 1 buah taser / setrum listrik tanpa merek warna hitam;
- 34 5 buah tabung logam salah satu ujungnya ditutup dengan dilas P 15 cm D 6 cm;
- 35 1 buah parang panjang 47 cm;
- 36 1 buah BPKP roda dua 2 AD-589-TH an. Endang Maryani;
- 37 1 pasang buku nikah an. Harun Nurrosyid dengan Dayan Widiyasari;
- 38 3 buah SIM Card;

Hal 9 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 2 buah masker kain warna hitam;
- 40 1 buah tas rangsel warna hitam merek alto;
- 41 1 buah isolasi kabel warna hitam;
- 42 4 buah kunci-kunci;
- 43 5 pasang mur baut;
- 44 1 buah buku berjudul tegar diatas tauhid;
- 45 1 buah buku berjudul Indahnya Surga, Dasyatnya Neraka;
- 46 1 buah buku berjudul Risalah Tuntutan Sholat lengkap;
- 47 8 botol bedak cossons Baby;
- 48 1 buah potongan pipa paralon 50 cm;
- 49 1 buah peredam senapan warna hitam;
- 50 4 botol cussons baby warna kuning 200 ml;
- 51 9 botol cussons baby warna merah muda 100 ml;
- 52 9 botol cussons baby warna biru muda 100 ml;
- 53 4 botol cussons baby warna kuning 50 ml;
- 54 1 botol cussons baby warna merah 100 ml + 100 ml;
- 55 3 botol cossons baby warna biru 100 ml + 100 ml;
- 56 2 botol cossons baby warna merah muda 50 ml;
- 57 1 botol cussons baby warna biru 50 ml;
- 58 1 botol cossons baby warna kuning 50 ml;
- 59 1 bungkus viva white al in one warna hijau muda;
- 60 5 bungkus sabun krim merk wing boom putih;
- 61 1 kapas merk astra 30 gram;
- 62 11 buah SIM CARD;
- 63 2 buah baterai Hp;
- 64 1 potong jaket kain warna abu-abu merek asmork;
- 65 1 buah celana panjang loreng;
- 66 1 buah tiket bus Roslia Indah jurusan Bekasi;
- 67 1 unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Biru Nopol BH-5872-KT Noka MH8EN125A6J 320300 Nosin F405-ID32044;



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Harun Nurrosyid alias Zulfikar;

e Barang bukti yang disita dari saksi Agus Anton di Perumahan Puri Amarta, Madiun antara lain :

1. 1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:

- 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swiching;
- 9 (sembilan) buah Swiching IC555;
- 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
- 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 5 (lima) buah Kasing Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan;
- 5 (lima) buah Kasing Alumunium telah dimodifikasi Ukuran ½ Inc, Untuk membuat Bom;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
- 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic;
- 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
- 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
- 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;

Hal 11 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 2 (dua) buah Lem Cair;
- 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 5 (lima) buah IC555;
- 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 3 (tiga) buah Dioda;
- 7 (tujuh) buah Elko;
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Abu Hanifah al. Ahmad Widodo;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Agustus 2013, yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang seringannya dan Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 12 Agustus 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 jo pasal 19 Undang Undang



Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

- 2 Menyatakan Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
- 4 Membebaskan Terdakwa dari status tahanan;
- 5 Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama Terdakwa akibat dakwaan dan Tuntutan;
- 6 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Winduro alias Hamam alias Hanif, Achmad Widodo als Abu Hanifah als Salman Al Farisi, Harun, Agus Anton Figian, Ahmad Ashar, David Kurniawan als Nikov (sebagai terdakwa dengan berkas terpisah) pada hari dan bulan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat Desa Karangasem RT.02 RW.03 Kelurahan Seroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karangayar dan Area Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan Madiun, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/KMA/SK/IV/2013 tanggal 11 April 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

Hal 13 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 terdakwa bergabung dengan Tim Hisbah Kabilah Mojosoongo Pimpinan Mustaq Bilal alias Bilal. Terdakwa selanjutnya mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh Tim Hisbah yaitu mengadakan pengajian di Mesjid Al Anshor dan Mesjid Al Muhajirin didaerah Brengosan dan pemahaman Jihad yang didapatkan terdakwa dari Ustad Abdul Kholik dan Abu Hanifah diantaranya ilmu Tauhid adalah mengesakan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah selain yang tidak taat dengan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang kafir yaitu Thogut yang dimaksud dengan orang yang tidak menerapkan hukum Allah seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, Anggota MPR/DPR yang membuat Hukum Tandingan dengan Hukum Allah, Hakim yang memutuskan Hukum dengan Hukum buatan Manusia, kemudian termasuk para Anshorut Thogut yaitu para pembantu Thogut dalam penerapan hukum dan Undang-Undang buatan manusia seperti aparaturnegara seperti Polisi, Tentara, PNS dan Pemerintahannya. Mereka semua termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak berhukum Allah selain itu mereka juga sering menangkap serta membunuh ikhwan-ikhwan yang berjuang di jalan Allah, sehingga wajib hukumnya untuk diperangi. Taklim tersebut diikuti oleh terdakwa, Harun, Abu Hanifa Pak Agus Junaedi, Giyanto, Zaim, Mahmud, Pak Tarno, Tri Budi, Budi Tato, Dan Fuad Mustaq Bilal, Lek Bong, Pak Bambang, Pak Budi, Pak Feri, Dan Pak Ari;
- Bahwa sebagai persiapan untuk memerangi orang kafir, para thogut dan Amerika, Terdakwa berlatih merakit bom diantaranya:
 - a Pada bulan Juni 2012 Ahmad alias Abu Hanifah mendatangi terdakwa dan Feri memperlihatkan cara membuat bom, pada saat itu Ahmad alias Abu Hanifah langsung mengeluarkan bahan-bahan diantaranya: Kabel kecil, Lampu natal, Bubuk putih, Bubuk korek api, Pipa sebesar jempol tangan. Pada saat itu Ahmad alias Abu Hanifah mempraktekkan sambil menjelaskan cara-cara



pembuatan bom, sementara terdakwa dan Feri hanya mengamati tanpa mempraktekkan kegiatan pembuatan bom tersebut;

- b Sekitar awal bulan Oktober 2012 bertempat dirumah Abu Hanifah di Surakarta Terdakwa belajar membuat swicing bom dengan menggunakan rangkaian elektronik, menggunakan lampu natal, kepada Abu Hanifah;
- c Pada sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa bersama dengan Harun dan Abu Hanifah pergi ke Puncak Gunung Wilis didaerah Madiun untuk membuat/merakit bom dan melakukan uji coba bom tersebut. Sebelum berangkat Terdakwa, Harun dan Ahmad alias Abu Hanifah terlebih dahulu menghaluskan bubuk belerang dan pupuk urea menggunakan blender sebagai bahan campuran bahan peledak yang akan diuji coba digunung Wilis Madiun. Perbekalan yang dibawa Mantel, terpal, makanan, serbuk pupuk urea, serbuk belerang, kabel, pipa paralon, lampu natal, baterai dan senapan angin. Terdakwa bersama Harun dan Abu Hanifah menggunakan motor menuju Madiun kerumah pak Agus bergabung dengan kelompok Abu Hanifah di Madiun, selanjutnya menuju ke hutan jati daerah Madiun dengan menggunakan sepeda motor, melakukan uji coba peledakan bom. Malamnya Harun, Abu Hanifa, Terdakwa, dan Azhar langsung berangkat ke Hutan Pinus dekat gunung Wilis Madiun menggunakan mobil milik Agus dengan membawa perlengkapan untuk membuat Bom, diantaranya 1 kg KNO₃ dan 1 kg Belerang yang di bawa oleh Abu Hanifah, 1 botol serbuk Aluminium, pipa aluminium ukuran diameter 2 Cm panjang 15 Cm, serbuk korek api, Lem Bakar, Lampu natal, rangkaian Timer yang sudah jadi dan BOM pipa yang sudah jadi, pipa besi leter T diameter 2,5 Cm, tutup pipa besi, Lem Alteco, kabel dan peralatan lain yang diperlukan untuk membuat Bom yang dibawa dari rumah Puri Arta Josenan Madiun setelah sampai pukul 22.00 wib Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, Agus Fanton dan Azhar melakukan ujicoba peledakan Bom sedangkan Agus Fanton pulang kerumah menggunakan mobil. Setelah itu Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, dan Azhar berangkat ke atas gunung Wilis dengan berjalan 2 jam, setelah sampai lokasi peledakan Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, dan Azhar mempersiapkan 3 (tiga) buah Bom yang sudah dibawa dari rumah Agus Anton, setelah itu Abu Hanifah memerintahkan untuk membuat Bom dengan mengatakan “Ayo mulai membuat Bom, Nikov dan Terdakwa membuat Blackpowder, Azhar dan Zulfikar juga buat

Hal 15 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



blackpowder”, maka, selanjutnya ditempat tersebut mulai melakukan pembuatan BOM, Bom yang dibuat adalah Bom pipa leter T dan Bom Pipa Aluminium dan yang merakit adalah Azhar semua, setelah jadi Bom leter T yang sudah dipasang Timer, dalam waktu 7 detik Bom tersebut meledak dengan suara sangat keras. Setelah itu Ahmad alias Abu Hanifah memberitahukan bahwa kedepannya akan meningkatkan kemampuan kelompok Ahmad alias Abu Hanifah yaitu diantaranya Pak Agus, Ahmad alias Abu Hanifah, Kurniawan, Harun, Azhar dan terdakwa Sendiri, pada saat itu Ahmad alias Abu Hanifah juga mengatakan bahwa **“Pak Agus nantinya mempunyai target untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya.**

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pengeboman ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya, adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah seperti Irak, Afganistan, Yaman, dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya, maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:1277/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab.Semarang dapat disimpulkan:

a) Didapatkan barang bukti bahan peledak, yaitu Flash Powder (Low explosive);

b) Didapatkan barang bukti berupa bahan/komponen/senyawa/unsur pendukung untuk membuat bahan peledak, yang juga mengarah ke pembuatan bahan peledak jenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) yaitu antara Sulfur (S), Potasium Nitrat (KNO₃), Aluminium (Al), Ammonium Nitrat (NH₄NO₃), Kalsium Karbonat (CaCO₃), Hidrokarbon Rantai Panjang dan Karbon (C);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Didapatkan 1 (satu) buah senjata air softgun, jenis pistol yang dilengkapi dengan gas CO2 dan pelurunya;

d) Didapatkan rangkaian yang sudah siap digunakan. Rangkaian elektronik tersebut antara lain berupa mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda (delay) dan kemudian dapat diaktifasi secara langsung maupun tidak langsung (mekanisme remote), serta bahan-bahan untuk membuat rangkaian tersebut (batere, lampu, papan sirkuit, kabel, solder timah, dll);

e) Didapatkan adanya paku-paku yang dilem/direkatkan menjadi satu yang dapat berfungsi sebagai efek penghancur (shrapnel) pada bom rakitan;

f) Didapatkan 1 (satu) buah bom yang dibuat dari tabung pemadam kebakaran yang didalamnya terdapat rangkaian elektronik dan detonator, tetapi belum dilengkapi dengan bahan peledak utama. Bom aktif tersebut telah dinonaktifkan/disrupter oleh Tim Jibom/gegana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Atau,

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Winduro alias Hamam alias Hanif, Achmad Widodo als Abu Hanifah als Salman Al Farisi, Harun, Agus Anton Figian, Ahmad Ashar, David Kurniawan als Nikov (sebagai Terdakwa dengan berkas terpisah) pada hari dan bulan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat Desa Karangasem RT.02 RW.03 Kelurahan Seroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karangayar dan Area Gunung Wilis, Madiun, Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar dan Madiun, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63/KMA/SK/IV/2013 tanggal : 11 April 2013, perihal : Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama terdakwa, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif**, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau

Hal 17 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 terdakwa bergabung dengan Tim Hisbah Kabilah Mojosoongo Pimpinan Mustaq Bilal alias Bilal. Terdakwa selanjutnya mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh Tim Hisbah yaitu mengadakan pengajian di mesjid Al Anshor dan Mesjid Al Muhajirin didaerah Brengosan dan pemahaman Jihad yang didapatkan terdakwa dari Ustad Abdul Kholik dan Abu Hanifah diantaranya ilmu Tauhid adalah mengesakan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah selain yang tidak taat dengan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang kafir yaitu Thogut yang dimaksud dengan orang yang tidak menerapkan hukum Allah seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, Anggota MPR/DPR yang membuat Hukum Tandingan dengan Hukum Allah, HAKIM yang memutuskan Hukum dengan Hukum buatan Manusia, kemudian termasuk para Anshorut Thogut yaitu para pembantu Thogut dalam penerapan hukum dan Undang-Undang buatan manusia seperti aparaturnegara seperti Polisi, Tentara, Pns dan Pemerintahannya. Mereka semua termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak berhukum Allah selain itu mereka juga sering menangkap serta membunuh ikhwan-ikhwan yang berjuang di jalan Allah, sehingga wajib hukumnya untuk diperangi. Taklim tersebut diikuti oleh terdakwa, Harun, Abu Hanifah Pak Agus Junaedi, Giyanto, Zaim, Mahmud, Pak Tarno, Tri Budi, Budi Tato, dan Fuad Mustaq Bilal, Lek Bong, Pak Bambang, Pak Budi, Pak Feri, dan Pak Ari;
- Bahwa sebagai persiapan untuk memerangi orang kafir, para thogut dan Amerika, Terdakwa berlatih merakit bom diantaranya:
 - a Pada bulan Juni 2012 Ahmad alias Abu Hanifah mendatangi Terdakwa dan Feri memperlihatkan cara membuat bom, pada saat itu Ahmad alias Abu Hanifah langsung mengeluarkan bahan-bahan diantaranya: Kabel kecil, Lampu natal, Bubuk putih, Bubuk korek api, Pipa sebesar jempol tangan. Pada saat itu Ahmad alias Abu Hanifah mempraktekkan sambil menjelaskan cara-cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan bom, sementara Terdakwa dan Feri hanya mengamati tanpa mempraktekkan kegiatan pembuatan bom tersebut;

- b Sekitar awal bulan Oktober 2012 bertempat dirumah Abu Hanifah di Surakarta terdakwa belajar membuat swicing bom dengan menggunakan rangkaian elektronik, menggunakan lampu natal, kepada Abu Hanifah;
- c Pada sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa bersama dengan Harun dan Abu Hanifah pergi ke Puncak Gunung Wilis didaerah Madiun untuk membuat/merakit bom dan melakukan uji coba bom tersebut. Sebelum berangkat Terdakwa, Harun dan Ahmad alias Abu Hanifah terlebih dahulu menghaluskan bubuk belerang dan pupuk urea menggunakan blender sebagai bahan campuran bahan peledak yang akan diuji coba digunung Wilis Madiun. Perbekalan yang dibawa Mantel, terpal, makanan, serbuk pupuk urea, serbuk belerang, kabel, pipa paralon, lampu natal, baterai dan senapan angin. Terdakwa bersama Harun dan Abu Hanifah menggunakan motor menuju Madiun kerumah pak Agus bergabung dengan kelompok Abu Hanifah di Madiun, selanjutnya menuju ke hutan jati daerah Madiun dengan menggunakan sepeda motor, melakukan uji coba peledakan bom. Malamnya Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, dan Azhar langsung berangkat ke Hutan Pinus dekat gunung Wilis Madiun menggunakan mobil milik Agus dengan membawa perlengkapan untuk membuat Bom, diantaranya 1kg KNO₃ dan 1 kg Belerang yang di bawa oleh Abu Hanifah, 1 botol serbuk Aluminium, pipa aluminium ukuran diameter 2 Cm panjang 15 Cm, serbuk korek api, Lem Bakar, Lampu natal, rangkaian Timer yang sudah jadi dan Bom pipa yang sudah jadi, pipa besi leter T diameter 2,5 Cm, tutup pipa besi, Lem Alteco, kabel dan peralatan lain yang diperlukan untuk membuat Bom yang dibawa dari rumah Puri Arta Josenan Madiun setelah sampai pukul 22.00 Wib Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, Agus Fanton dan Azhar melakukan ujicoba peledakan Bom sedangkan Agus Fanton pulang kerumah menggunakan mobil. Setelah itu Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, dan Azhar berangkat ke atas gunung Wilis dengan berjalan 2 jam, setelah sampai lokasi peledakan Harun, Abu Hanifah, Terdakwa, dan Azhar mempersiapkan 3 (tiga) buah Bom yang sudah dibawa dari rumah Agus Anton, setelah itu Abu Hanifah memerintahkan untuk membuat Bom dengan mengatakan “Ayo mulai membuat Bom, Nikov dan Terdakwa membuat Blackpowder, Azhar dan

Hal 19 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Zulfikar juga buat blackpowder”, maka, selanjutnya ditempat tersebut mulai melakukan pembuatan Bom, Bom yang dibuat adalah Bom pipa leter T dan Bom Pipa Aluminium dan yang merakit adalah Azhar semua, setelah jadi Bom leter T yang sudah dipasang Timer, dalam waktu 7 detik Bom tersebut meledak dengan suara sangat keras. Setelah itu Ahmad alias Abu Hanifah memberitahukan bahwa kedepannya akan meningkatkan kemampuan kelompok Ahmad alias Abu Hanifah yaitu diantaranya Pak Agus, Ahmad alias Abu Hanifah, Kurniawan, Harun, Azhar dan Terdakwa sendiri, pada saat itu Ahmad alias Abu Hanifah juga mengatakan bahwa **“Pak Agus nantinya mempunyai target untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya.”**

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki untuk melakukan pengeboman ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya, adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah seperti : Irak, Afganistan, Yaman, dan lainnya;
- Bahwa terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya, maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:1277/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab. Semarang dapat disimpulkan:

a) Didapatkan barang bukti bahan peledak, yaitu Flash Powder (Low explosive);

b) Didapatkan barang bukti berupa bahan / komponen / senyawa / unsur pendukung untuk membuat bahan peledak, yang juga mengarah ke pembuatan bahan peledak jenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) yaitu antara Sulfur (S), Potasium Nitrat (KNO₃), Aluminium (Al), Ammonium Nitrat (NH₄NO₃), Kalsium Karbonat (CaCO₃), Hidrokarbon Rantai Panjang dan Karbon (C);

c) Didapatkan 1(satu) buah senjata air softgun, jenis pistol yang dilengkapi dengan gas CO₂ dan pelurunya;



d Didapatkan rangkaian yang sudah siap digunakan. Rangkaian elektronik tersebut antara lain berupa mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda (delay) dan kemudian dapat diaktifasi secara langsung maupun tidak langsung (mekanisme remote), serta bahan-bahan untuk membuat rangkaian tersebut (batere, lampu, papan sirkuit, kabel, solder timah, dll);

e Didapatkan adanya paku-paku yang dilem/direkatkan menjadi satu yang dapat berfungsi sebagai efek penghancur (shrapnel) pada bom rakitan;

f Didapatkan 1 (satu) buah bom yang dibuat dari tabung pemadam kebakaran yang didalamnya terdapat rangkaian elektronik dan detonator, tetapi belum dilengkapi dengan bahan peledak utama. Bom aktif tersebut telah dinonaktifkan/disrupter oleh Tim Jibom/gegana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sesuai Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif** pada bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Karangasem RT 02 RW 03 Kelurahan Seroyo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, namun berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 63/KMA/SK/IV/2013 tanggal : 11 April 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme*. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Berawal sekitar tahun 2012 Terdakwa bergabung dengan Tim Hisbah Kabilah Mojosongo Pimpinan Mustaq Bilal alias Bilal. Terdakwa selanjutnya mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh Tim Hisbah yaitu mengadakan pengajian di mesjid Al Anshor dan Mesjid Al Muhajirin di daerah Brengosan dan pemahaman Jihad yang didapatkan terdakwa dari Ustad Abdul Kholik dan Abu

Hal 21 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Hanifah diantaranya ilmu Tauhid adalah mengesakan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah selain yang tidak taat dengan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang kafir yaitu Thogut yang dimaksud dengan orang yang tidak menerapkan hukum Allah seperti Presiden sebagai kepala negara yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, Anggota MPR/DPR yang membuat Hukum Tandingan dengan Hukum Allah, HAKIM yang memutuskan Hukum dengan Hukum buatan Manusia, kemudian termasuk para Anshorut Thogut yaitu para pembantu Thogut dalam penerapan hukum dan Undang-Undang buatan manusia seperti aparaturnegara seperti Polisi, Tentara, Pns dan Pemerintahannya. Mereka semua termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak berhukum Allah selain itu mereka juga sering menangkap serta membunuh ikhwan-ikhwan yang berjuang di jalan Allah, sehingga wajib hukumnya untuk diperangi. Taklim tersebut diikuti oleh Terdakwa, Harun, Abu Hanifa Pak Agus Junaedi, Giyanto, Zaim, Mahmud, Pak Tarno, Tri Budi, Budi Tato, dan Fuad Mustaq Bilal, Lek Bong, Pak Bambang, Pak Budi, Pak Feri, dan Pak Ari.

- Bahwa sebagai persiapan untuk memerangi orang kafir, para thogut dan Amerika, terdakwa berlatih merakit bom kepada Abu Hanifah, merakit dan melakukan uji coba di Gunung Wilis Madiun pada bulan Oktober 2012 bersama dengan Achmad Widodo Als Abu Hanifah Als Salman Al Farisi, Harun, Agus Anton Figian, Ahmad Ashar, David Kurniawan als Nikov. **Target pengeboman untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya.**”
- Bahwa bulan Agustus 2012 Terdakwa mengetahui Farhan dan Muhsin melakukan penembakan terhadap polisi di Pos Pol.Gladag, dan sebelum melakukan penembakan ke 2(dua) orang tersebut berada di rumah Bilal untuk pinjam motor dan saat itu terdakwa juga berada dirumah Bilal;
- Bahwa atas suruhan Bilal, Terdakwa dan Bambang membawa 1 (satu) buah Jerigen warna biru tua dan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam kerumah Bambang di Kp. Karang Asem Rt.02/03 Kel. Seroyo Kec. Jaten Kab. Karanganyar Jawa Tengah, menggunakan Sepeda Motor Honda Supra. Oleh Bambang ditaruh digudang rumahnya. 1 (satu) buah Jerigen warna biru tua dan 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam merupakan bahan-bahan pembuat bom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Feri membuang 1 (satu) kantong plastik yang berisi bahan-bahan pembuatan bom 2 (dua) botol aqua sedang berisi cairan dan 3 (tiga) kantong plastik berisi serbuk);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kegiatan Achmad Widodo Als Abu Hanifah Als Salman Al Farisi, Harun, Agus Anton Figian, Ahmad Ashar, David Kurniawan als Nikov. Dalam membuat bom dengan Target pengeboman untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya, peristiwa penembakan polisi di Pos Pol Gemblekan yang dilakukan oleh Farhan dan Muhsin. Atas pengetahuan tersebut Terdakwa tidak melaporkan ke pihak yang berwajib. Bahkan terdakwa membuang barang-barang bukti terkait dengan peristiwa penembakan polisi di Pos Pol Gemblekan, Surakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1 **Saksi Harun Nurrosyid alias Zulfikar**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tau tapi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa pada waktu sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa Mojosongo;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik benar tanda tangan saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang permasalahan Terdakwa sehingga ia dihadapkan kepersidangan dalam perkara ini adalah karena Terdakwa pernah ikut uji coba bom di Gunung Wilis, pada waktu itu tanggal dan bulannya saksi lupa tapi tahun 2012 Terdakwa ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Ahmad Widodo, Achmad Azhar, David Kurniawan dan saksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi berangkat ke Gunung Wilis dari Solo pagi hari saksi boncengan dengan Terdakwa yang nyetir saksi dengan menggunakan sepeda motor kira-kira perjalanan 4 (empat) jam kami tiba dirumahnya pak Agus Anton di

Hal 23 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madiun, lalu makan dan istirahat, baru malamnya kami berangkat ke Gunung Wilis dengan diantar oleh pak Agus Anton dengan menggunakan mobil;

- Bahwa saksi dan Terdakwa memeing sudah kenal dengan Agus Anton;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa serta teman-teman ke Gunung Wilis hanya untuk naik gunung saja, sekitar perjalanan kaki sekitar 1 (satu) jam lalu kami berhenti untuk membuat tenda lalu saksi tidur, kemudian saksi naik kembali dengan membawa senapan angin untuk berburu burung, setelah saksi turun ke tenda saksi melihat Achmad Azhar, David Kurniawan dan Terdakwa sedang meracik bahan-bahan berupa blerang, pupuk dan arang yang dimasukkan kedalam pipa dan tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara ledakan;
- Bahwa yang mengajari membuat bahan-bahan bom adalah Ahmad Widodo;
- Bahwa setelah saksi mendengar ada suara ledakan, saksi tidak tanyakan itu suara ledakan apa, tapi saksi tahu kalau mereka belajar membuat bom ditempat ini karena sepi;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa dan teman-temannya membuat bom;
- Bahwa kapan kemblai lagi dari uji coba di Gunung Wilis harinya saksi lupa, tapi kira-kira 1 (satu) bulan dari Gunung Wilis kami ditangkap;
- Bahwa yang mengajak saksi untuk pergi ke Gunung Wilis adalah Ahmad Widodo, tapi ia tidak sebutkan kalau di Gunung Wilis mau buat bom, dia hanya katakan pemandangan di Gunung Wilis bagus;
- Bahwa pada waktu berangkat menuju Gunung Wilis Terdakwa dan saksi membawa tidak membawa apa-apa;
- Bahwa setelah dari Gunung Wilis, saksi dan Terdakwa serta teman-teman pulang jalan kaki dulu baru mencari carteran mobil untuk kerumah pak Agus Anton setelah dari rumah pak Agus Anton, lalu saksi, Terdakwa dan Ahmad Widodo pulang lagi ke Solo;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Widodo baru sekitar 2 (dua) bulan, karena saksi pernah disuruh oleh Ahmad Widodo datang kerumahnya untuk servic kompor gas;
- Bahwa sebelum berangkat ke Gunung Wilis, saksi dan teman-teman tidak ada kegiatan lain, tapi antara kami sering ketemu pada waktu sholat di Masjid Al-Muhajirin;
- Bahwa saksi bersama dengan Ahmad Widodo pernah melakukan perampasan handphone dan uang orang yang sedang berpacaran, karena kami tidak punya uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa bahan-bahan yang dirakit di Gunung Wilis adalah Ahmad Widodo dan Achmad Azhar, tapi saksi tidak tahu persis berapa banyaknya, tapi yang saksi lihat mereka membawa tas kecil;
- Bahwa pada waktu di Gunung Wilis saksi tidak ikut merakit Bom, karena saksi langsung naik lagi ke puncak untuk berburu burung;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa hanya ikut membantu membuat bom, karena Terdakwa tidak bisa membuat bom yang bisa buat bom adalah pak Ahmad Widodo;
- Bahwa pada waktu merakit bom di Gunung Wilis, saksi tidak tahu persis jadi atau tidak Bomnya, tapi ketika saksi berada diatas saksi mendengar ada ledakan sebanyak 3 (tiga) kali, ledakan pertama suaranya keras, kedua dan ketiga suaranya kecil, pada waktu itu saksi terkena serpihan berupa besi tapi saksi tidak apa-apa;
- Bahwa jarak saksi dengan ledakan yang serpihannya mengenai saksi tersebut sekitar 5 (lima) meter dari ledakan dan waktu saksi turun dari atas puncak gunung Wilis, teman saksi yang berempat ada semua yaitu Ahmad Widodo, Achmad Azhar, David Kurinawan dan Winduro;
- Bahwa saksi dan Terdakwa juga pernah ikut pengajian yang dipimpin oleh ustad Abdul Kholik, yang diajarkan pada waktu itu mengenai sholat, puasa dan mengesakan Allah dan masalah jihad saksi tidak dengar;
- Bahwa setahu saksi uji coba yang pernah dilakukan di 2 (dua) tpmat yaitu di Hutan Jati dan di Gunung Wilis, pada waktu uji coba bom di Hutan Jati, saksi lupa Terdakwa ada atau tidak, tapi kalau di Gunung Wilis Terdakwa ada;
- Bahwa pada waktu uji coba bom di Hutan Jati, saksi tidak tahu apa peranan Terdakwa karena posisi saksi ada di gubuk dan yang lainnya jauh dari posisi saksi, tapi yang turun kebawah untuk meledakkan bom tersebut adalah Achmad Azhar;
- Bahwa yang membiayai untuk membeli bahan-bahan untuk membuat bom tersebut setahu saksi adalah Ahmad Widodo sendiri;
- Bahwa bahan-bahan yang dipakai untuk membuat bom, yang saksi lihat adalah belerang, pupuk dan arang;
- Bahwa benar Ahmad Widodo pernah kirim SMS kepada saksi yaitu : "Ini ada kesempatan emas ada orang yang mengaku dari Densus 88 dan ini tidak akan salah. Lalu saksi jawab "siap", selanjutnya dijawab lagi oleh Ahmad Widodo "terus gimana enaknya kita apain gimana kalau kita ikutin sampai rumahnya dan kita kirim paket bom" dan saksi jawab "Yoi";
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Terdakwa untuk beli bahan-bahan membuat bom, atas perintah Ahmad Widodo;

Hal 25 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ta'lim yang di pimpin oleh Ustad Abdul Kholik sebanyak 2 (dua) kali, waktu itu saksi lupa ada Terdakwa atau tidak;
- bahwa pada waktu saksi bersama dengan Ahmad Widodo melakukan fa'i, Terdakwa tidak pernah diajak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Terdakwa pernah belajar merakit bom;
- bahwa saksi tidak tahu, apa-apa tentang bom, tapi saksi ditangkap oleh Polisi karena pada waktu Ahmad Widodo, Achamd Azhar, David Kurniawan dan Winduro uji coba bom saksi tidak melaorkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

2 **Saksi Agus Anton Figian alias Toriq alias Abu Zulfikar**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa tapi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar, tapi ada yang saksi baca ada yang tidak;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ikut jalan ke Gunung Wilis untuk uji coba bahan peledak, tanggal dan bulannya saksi lupa tapi sekitar pertengahan tahun 2012;
- Bahwa yang ikut ke Gunung Wilis pada waktu itu adalah Ahmad Widodo, Ahmad Azhar, David Kurniawan, Harun Nurrosyid dan Terdakwa;
- Bahwa yang punya ide untuk ke Gunung Wilis adalah Ahmad Widodo dengan tujuan hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Ahmad Widodo, Ahmad Azhar, David Kurniawan, Harun Nurrosyid dan Terdakwa ketika ke Gunung Wilis, saksi tidak tahu persis, karena saksi hanya mengantarkan sampai di pinggir jalan Gunung Wilis saja;
- Bahwa saksi tahu kalau teman-teman saksi ada yang membawa arang, pupuk dan blerang, yang saksi tahu pada waktu itu saksi melihat Harun Nurrosyid membawa Senapan Angin;
- Bahwa setelah uji coba bom di Gunung Wilis, saksi bertemu kembali dengan Ahmad Widodo, Ahmad Azhar, David Kurniawan, Harun Nurrosyid dan Terdakwa setelah 3 (tiga) hari ketemu kecuali dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Ahmad Widodo, Ahmad Azhar, David Kurniawan, Harun Nurrosyid lalu saksi menanyakan bagaimana kemarin, lalu di jawab oleh Ahmad Azhar ternyata itu bukan kebon kopi tapi hutan;
- Bahwa jarak antara saksi ditangkap oleh polisi setelah ujicoba bahan peledak di Gunung Wilis kurang lebih 2 (dua) minggu;
- bahwa saksi tahu dengan Terdakwa pada waktu saksi mau mengantarkan ke Gunung Wilis, tapi pada waktu itu saksi hanya kenal dengan Ahmad Widodo;
- Bahwa benar bahan-bahan untuk membuat bom itu disita dari rumah saksi yang beralamat di Desa Sewulan Rt.19, Rw.04, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi menyimpan bahan-bahan peledak tersebut untuk membuat uji coba bahan peledak dan sudah dicoba dan benar meledak;
- Bahwa tujuan awal membuat bahan peledak hanya untuk belajar saja, tapi kemudian terinspirasi untuk berjihad;
- Bahwa yang mau diperangi adalah musuh-musuh islam yaitu orang-orang kafir dan nasrani;
- Bahwa saksi ditangkap karena dirumah saksi dan dikontrakan ada bahan-bahan peledak;
- Bahwa jarak saksi dan kawan-kawan membuat bom dirumah saksi baru ke Gunung Wilis, sekitar 1 (satu) bulan dan sebenarnya saksi tidak tahu kalau ke Gunung Wilis mereka mau buat bom, tapi setelah mereka pulang saksi diberitahu kalau mereka membuat bom lagi seperti yang dibuat dirumah saksi;
- Bahwa harus pilih tempat ke Gunung Wilis, karena Gunung Wilis posisinya lebih dekat dari rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar, kira-kira 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, tapi kalau dengan Terdakwa pada waktu mau berangkat ke Gunung Wilis;
- Bahwa saksi dapatkan buku-buku jihad dari toko buku kalau dengan Amad Widodo dan Ahmad Azhar hanya sering mengenai amar ma' ruf nahimunkar;
- Bahwa saksi tidak ikut ke Gunung Wilis karena ada keperluan keluarga ketika itu;
- Bahwa sebelum uji coba bahan peledak di Gunung Wilis sebelumnya saksi pernah melakukan uji coba bahan peledak dirumah kontrakan saksi bersama dengan Ahmad Azhar;
- Bahwa bahan peledak yang dibuat oleh Ahmad Widodo dan Ahmad Azhar itu sejenis Bom pipa dan bom yang menggunakan Switching Handphone;

Hal 27 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kelompok saksi tidak ada pemimpin, tapi yang dituakan adalah Ahmad Widodo;
- Bahwa lebih dulu saksi kenal dengan Ahmad Widodo baru dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mau rumah saksi dijadikan tempat membuat bahan peledak, sebenarnya itu secara tidak sengaja karena waktu itu ada teman-teman datang, masak saksi mau usir, lalu kami iseng-iseng buat bahan peledak;
- Bahwa dana untuk membeli bahan-bahan peledak tersebut dari serabutan saja;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi, ada menyebutkan kalau target-target kelompok saksi adalah Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Konsulat Jenderal Amerika Serikat yang ada di Surabaya, Kantor PT Preeport dan Konsulat Jendral Amerika Serikat yang ada di Medan, itu tidak benar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

3 **Saksi Achmad Widodo alias Abu Hanifah alias Salman Al Farisi**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara Terdakwa adalah Terdakwa hanya pernah disuruh mengambil barang untuk dibuang dan disuruh Ahmad Azhar untuk melakukan pencampuran bahan-bahan untuk membuat uji coba bom di Gunung Wilis;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu melakukan uji coba bom dirumah Agus Anton Terdakwa ikut atau tidak;
- Bahwa ketika sebelum berangkat sama-sama Terdakwa ke Madiun, saksi sebelumnya ketemu Terdakwa di pengajian;
- Bahwa ketika saksi berada di Solo, saksi tidak pernah memperlihatkan cara merakit bom kepada Terdakwa;
- Bahwa benar ketika ada anggota polisi, saksi memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penembakan terhadap anggota Polisi di Solo adalah pada waktu itu saksi baru pulang lalu mendengar ada berita di televisi ada penembakan di makro, kemudian saksi mencari informasi ternyata Farhan dan Muhsin tertembak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendengar kabar Farhan dan Muhsin tertembak, saksi tidak tahu apa reaksi ustad Mustaqbilal, karena saksi langsung mengantarkan ada tamunya Mustaqbilal;
- Bahwa saksi tidak tahu apa reaksi ustad Mustaqbilal pada saat tahu kalau Farhan dan Muhsin tertembak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada waktu saksi ajak untuk ke Gunung Wilis, untuk tujuannya apa;
- Bahwa yang membuat bahan peledak di Gunung Wilis adalah Ahmad Azhar yang dibantu oleh Terdakwa dan David Kurniawan dan jadi dilakukan uji coba sebanyak 3 (tiga) kali meledak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

4 **Saksi Ahmad Azhar Basyir alias Azhar alias Har**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah dimintakan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dihadapan Penyidik benar;
- Bahwa tanda tangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu di Hutan Jati-Madiun pada sekitar tahun 2012, pada waktu itu Terdakwa bersama Ahmad Widodo dan Harun Nurrosyid;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang Terdakwa adalah teman Ahmad Widodo;
- Bahwa pada waktu uji coba bahan peledak di hutan jati yang ikut Terdakwa, ada Harun Nurrosyid, ada Ahmad Widodo dan saksi;
- Bahwa uji coba bahan peledak di Hutan jati 1 (satu) kali dengan menggunakan pipa besi leter T yang dipasang swicting Handphone dan timer berhasil dan 1 (satu) kali lagi dengan menggunakan tabung gas 3 (tiga) kg tapi tidak meledak;
- Bahwa pada waktu melakukan uji coba bahan peledak di hutan jati, posisi Terdakwa berada diatas dan yang turun kebawah adalah saksi untuk meledakkan;
- Bahwa tetelaah uji coba di hutan jati, saksi pernah ketemu lagi dengan Terdakwa di Puri Amarta-Madiun, lalu malamnya saksi dengan Ahmad Widodo, David Kurniawan, Harun Nurrosyid dan Terdakwa berangkat ke Gunung Wilis dan saksi membawa bahan-bahan peledak;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat ujo coba bahan peledak di Gunung Wilis adalah ikut mengaduk bahan-bahan berupa blerang, pupuk dan arang;

Hal 29 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Gunung Wilis saksi dan teman-teman membuat 1 (satu) bahan peledak dan yang 1 (satu) lagi sudah jadi dibawa oleh Ahmad Widodo;
- Bahwa jarak dari tempat merakit bahan peledak ke tempat uji coba sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa di Gunung Wilis akhirnya saksi dan teman-teman melakukan uji coba bahan peledak 3 (tiga) kali uji coba semuanya meledak tapi yang 2 (dua) kali ledakannya kecil;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Agus Anton untuk survei ke Kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, tapi saksi tidak mau;
- Bahwa pada waktu Agus Anton menyuruh saksi survei Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, Terdakwa ada;
- Bahwa sebelum uji coba bahan peledak baik di hutan jati maupun di gunung wilis, sebelumnya saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu pergi ke hutan jati, saksi dan David Kurniawan berangkat dari rumah kontrakan pak Agus Anton di Puri Amarta, sedangkan Terdakwa, Ahmad Widodo dan Harun Nurrosyid bersama dengan Agus Anton dari rumahnya;
- Bahwa yang membawa bahan-bahan untuk bom pada waktu ke Gunung Wilis adalah sebagian saksi sebagaimana Ahmad Widodo;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai peta milik Ahmad Widodo yang tertinggal di rumahnya Agus Anton, tapi saksi pernah melihat di rumahnya Agus Anton;
- Bahwa pada waktu uji coba bom di hutan jati, tidak membawa bahan-bahan membuat bom karena yang dibawa sudah berupa bom yang sudah jadi;
- Bahwa saksi bisa merakit bom sejak di Madiun di rumahnya Agus Anton;
- Bahwa motifasi saksi untuk membuat bom hanya untuk latihan dan pengen bisa, kalau sudah bisa untuk jaga-jaga kalau ada orang yang mau berbuat jahat kepada saksi;
- Bahwa mengenai ada target-target pengeboman, misalnya kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, itu benar saksi pernah disuruh oleh Agus Anton untuk mensurve kantor Kedubes Amerika Serikat di Jakarta, tapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi yakin kalau Ahmad Widodo dan Agus Anton tidak bisa membuat bom, karena saksi belum pernah melihat mereka membuat bom dan selama ini yang membuat bom adalah saksi;
- Bahwa diantara saksi dan teman-teman, yang lebih dulu tertangkap oleh Polisi adalah saksi, pada waktu itu saksi sedang berada di Jakarta mencari kerja, setelah saksi baru Terdakwa ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun saksi Agus Triyono tidak hadir dipersidangan, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan, maka keterangan saksi Agus Triyono dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah Lurah Mojosongo Jebres Surakarta, dan mulai bertugas bulan Maret 2011, tugas dan tanggung jawab saksi adalah pelayanan masyarakat;
- Bahwa benar telah terjadi pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Densus 88 Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2012, di dua tempat:
 - Yang pertama di rumah Saudara Giyono di Kel. Mojosongo Rt.05 Rw.09, Kec. Jebres Kota Surakarta, rumah tersebut dikontrak oleh orang yang tidak saksi kenal, pengeledahan dilakukan mulai pukul 14.⁴⁵ Wib-15.⁰⁰ Wib;
 - Yang kedua di sebuah rumah yang berada Kel. Mojosongo Rt.02 Rw.31, Kec. Jebres Kota Surakarta, akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik dan siapa yang menempati rumah tersebut, pengeledahan dimulai pukul 15.¹⁵ Wib-16.⁰⁰ Wib;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan tersebut dilakukan saksi sedang ada dilokasi karena saksi diminta untuk ikut menyaksikan pengeledahan tersebut;
- Bahwa benar pada saat anggota densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan pengeledahan di rumah milik Saudara Giyono Kel. Mojosongo Rt.05 Rw.09, Kec. Jebres Kota Surakarta yang dikontrak oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut, Ditemukan di rumah Sdr. Giyono oleh team densus 88 Antiteror Mabes Polri di rumah tersebut yaitu:
 - Satu buah pistol merk Baretta;
 - Cairan warna biru;
 - Cairan warna biru yang di bungkus memakai plastic;
 - Cairan yang ditempatkan di Botol;
 - Belerang;

Hal 31 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- Urea;
- Bubuk putih;
- Korek Api;
- Kabel-kabel;
- Dan dua benda-benda lain yang saksi tidak ketahui namanya;

Yang ditemukan rumah yang berada Kel. Mojosongo Rt.02 Rw.31, Kec. Jebres Kota Surakarta oleh team densus 88 Antiteror Mabes Polri di rumah tersebut yaitu:

- Korek api;
 - Belerang;
 - Serbuk arang dan yang masih utuh;
 - Urea;
 - Regulator;
 - Masker;
 - Listrik kejut;
 - 2 (dua) pucuk Senapan angin beserta peredamnya dan pelurunya;
 - Blander, saringan, rantang;
- Bahwa benar saksi ikut menyaksikan sewaktu melakukan pengeledahan dan Saksi mengetahui barang-barang tersebut sudah dalam posisi terkumpul dan digelar didalam ruangan di dalam rumah baik yang ditemukan di tempat kejadian pertama dan kedua;
- Bahwa benar Setelah barang-barang tersebut digelar kemudian di catat, selanjutnya dimasukkan kedalam kardus selanjutnya di bawa oleh petugas Kepolisian;
 - Bahwa benar saksi melihat benda atau bahan peledak yang ditemukan oleh tim Densus 88 AT saat melakukan pengeledahan, bahwa saksi sempat menyaksikan peledakan atau pemusnahan barang yang diduga bom oleh Tim Densus 88 At sebanyak 2 (dua) kali, yang diledakkan di di sebuah kebun kosong didepan rumah Saudara Giyono. Suara ledakan tersebut yang pertama cukup keras sedangkan ledakan yang kedua tidak begitu keras;

Sedangkan di tempat kejadian di Kel. Mojosongo Rt.02 Rw.31, Kec. Jebres Kota Surakarta juga saksi lihat bahan-bahan yang diduga digunakan untuk bahan peledak. Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang menghuni rumah milik Sdr. GIYONO dan tempat kejadian di Kel. Mojosongo Rt.02 Rw.31, Kec. Jebres Kota Surakarta tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sewaktu tadi saksi ikut menyaksikan penggeledahan saksi sempat bertanya Ketua RT setempat bahwa rumah Sdr. Giyono dikontrak oleh orang atas nama Muhammad Widodo, yang mengaku berasal Sibela Rt. 01 Rw. 26 kel. Mojosongo Jebres, Surakarta

- Bahwa benar pada tempat kejadian di Kel. Mojosongo Rt.02 Rw.31, Kec. Jebres Kota Surakarta yang menghuni adalah terdakwa Harun Nurrosyid yang bekerja sebagai reparasi Kompor Gas di tempat tersebut juga;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian penggeledahan yang dilakukan di kedua tempat tersebut (Desa. Sambirejo Rt. 5 Rw. 09 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Surakarta dan Rt.02 Rw.31, Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta) tersebut saksi selaku Lurah Mojosongo merasa resah dan tidak nyaman dengan diketemukannya bahan-bahan peledak sebagaimana yang saksi sampaikan diatas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Agus Triyono tersebut, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dihadapan penyidik terkait dengan perkara ini dan Terdakwa dihadapan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ahmad Widodo sejak tahun 2008, karena pada waktu itu Ahmad Widodo minta agar Terdakwa mengambil barang-barang bekas yang ada dirumahnya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengikuti pengajian di Mojosongo dan Masjid At-Taqwa pada tahun 2012;
- Bahwa setahu Terdakwa yang punya Masjid At-Taqwa adalah ustad Bilal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena terlibat sama Ahmad Widodo pada waktu uji coba bom di Gunung Wilis;
- Bahwa peran Terdakwa pada waktu uji coba membuat bom di Gunung Wilis, adalah Terdakwa disuruh ikut meracik bahan-bahan untuk membuat bom oleh Ahmad Azhar;
- Bahwa pada waktu uji coba bom di Gunung Wilis ada Terdakwa, ada Ahmad Widodo, ada Ahmad Azhar, ada Harun Nurrosyid dan ada David Kurniawan;

Hal 33 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan uji coba di Gunung Wilis sebanyak 3 (tiga) kali, 1 (satu) kali ledakannya keras dan yang 2 (dua) kali kecil-kecil;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pemulung;
- Bahwa yang membawa bahan-bahan untuk membuat bom, pada waktu di Gunung Wilis adalah Ahmad Widodo dan Ahmad Azar;
- Bahwa yang mau di bom Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tahu LUIS, itu adalah nama Laskar Umat Islam di Surakarta dan Terdakwa ikut jadi anggotanya;
- Bahwa Terdakwa ikut membuat bom, sekarang merasa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mau ikut dengan Ahmad Widodo untuk membuat bom, pada waktu itu yang disampaikan oleh Ahmad Widodo tentang faham jihad yang memberantas orang-orang maksiat;
- Bahwa pada waktu mau ke Gunung Wilis, awalnya Terdakwa tidak tahu kalau untuk melakukan uji coba bom, setahu Terdakwa ke Gunung Wilis hanya untuk kemping, tapi tiba-tiba di Gunung Wilis saksi disuruh meracik bahan-bahan untuk membuat bom berupa blerang, pupuk dan arang, Terdakwa sangat kaget tapi Terdakwa mau pergi Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa berharap kepada Majelis Hakim agar di jatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa:

- a Barang bukti yang disita dari Terdakwa Winduro yakni:
 - 1 (satu) butir peluru call. 9 mm dan 1 (satu) buah double stick dirampas untuk dimusnahkan;
- b Barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Widodo antara lain:
 - 1 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 658,2 gram;
 - 2 88 (delapan puluh delapan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi terisi penuh, 9 (sembilan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi kosong, 1 (satu) kantong plastik berisi batang pentol korek yang telah diambil ujungnya dan butiran granul warna coklat dan 1 (satu) selongsong logam, panjang 14 cm dan



diameter 7 mm, yang dilengkapi dengan saringan;

- 3 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan berat 952,7 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan berat 74,0 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna coklat, dengan berat 3,4 gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari logam;
- 4 4 (empat) buah kantong plastik, masing-masing berisikan bongkahan warna kuning, dengan berat keseluruhan 3978,7 gram;
- 5 1 (satu) karung plastik berisikan butiran warna putih, dengan berat 7000 gram;
- 6 5 (lima) kantong plastik kemasan volume 500 ml, berisikan spiritus 94% merk Meubel Antik;
- 7 13 (tiga belas) botol plastik, berisikan pasta warna putih, dengan berat rata-rata tiap botol 8,7 gram dan 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk berbagai warna, bertuliskan Glitpas;
- 8 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda, dengan berat 261,1 gram;
- 9 3 (tiga) botol kemasan 500 ml, warna putih, merk Bio As, 4 (empat) botol kemasan 500 ml, tanpa merk, warna putih dan 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral, volume 250 ml, berisi cairan tidak berwarna;
- 10 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih, dengan berat 48,6 gram, 1 (satu) botol bekas air mineral Aqua, volume 600 ml, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 363,7 gram, 1 (satu) botol kemasan, warna biru, bekas Mizone, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 38,4 gram, 2 (dua) botol plastik, tutup warna hitam, bertuliskan Snappy, kondisi

Hal 35 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



kosong, berbau harum, 2 (dua) buah spuit/suntikan, 1 (satu) buah kondisi baru dan 1 (satu) buah kondisi sudah terpakai, 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik, volume 2 liter, terdapat skala/ukuran volume;

11 1 (satu) toples kaca, berisikan serbuk warna putih, dengan berat 4940,5 gram;

12 10 (sepuluh) bungkus kartu perdana handphone dan 1 (satu) buah SIM card;

13 1 (satu) botol plastik, volume 3,7 liter, warna putih, merk Matic, kondisi kosong, bertuliskan Anti Bacterial Dan Anti Redeposition, Romantic Blue, Fabric Liquid Detergent, Cecair Pencuci Pakaian, dan terdapat tulisan 3MT dan 1 (satu) buah timbangan warna merah, kapasitas 2000 gram, merk Destec;

14 6 (enam) lembar nota pembelian alat-alat elektronik;

15 Rangkaian elektronik (switching, baterai, bohlam kecil, yang sudah dilem; tabung silinder logam; papan sirkuit; saklar; kabel; resistor; kabel multimeter; baut dan mur; cutter; obeng dan pakupaku yang telah dilem menjadi satu;

16 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk; 2 (dua) buah multimeter; 3 (tiga) buah baterai handphone; 1 (satu) buah alat lem tembak, dilengkapi dengan 2 (dua) batang lemnya; 1 (satu) buah gelas ukur, volume 50 ml; 1 (satu) buah kalkulator; 1 (satu) set obeng; 2 (dua) buah solder; 1 (satu) buah charger; 2 (dua) buah SIM card;

17 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, merk KWC, kaliber 4,5 mm, jenis pistol, dan dilengkapi dengan magasin yang berisi peluru gotri



sebanyak 19 (sembilan belas) butir; 7 (tujuh) buah tabung gas CO₂, merk GAMO, 1 (satu) buah kondisi sudah terpakai, 3 (tiga) buah kotak bahan bakar padat, masingmasing kotak berisi 8 (delapan) tablet, pada kemasan kotak, berlogo Hankam; 1 (satu) buah tempat senjata, terbuat dari kain warna hitam; 1 (satu) buah kotak berisi peluru gotri air soft gun, merk Raikal, kaliber 4,5 mm;

18 1 (satu) buah ransel warna hitam, merk POLO, kondisi kosong; 1 (satu) buah tas jinjing, bertuliskan CASIO; 1 (satu) buah blender warna hijau, merk Multinasionallux; 1 (satu) buah panci aluminium; 1 (satu) buah saringan terbuat dari logam; 1 (satu) buah saringan terbuat dari plastik; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) kantong plastik berisi segel merk;

19 1 (satu) bongkahan warna putih, terdapat jepitan baju dan rangkaian kabel disertai dengan lampu, dengan berat 150 gram; 2 (dua) buah rangkaian elektronik switching; 2 (dua) buah mesin handphone; 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna ungu, terdapat rangkaian elektronik padanya dan baterai 9 volt, serta terdapat stiker nomor handphone 082328323593, 3 (tiga) buah tabung CO₂, merk Gamo; 1 (satu) set rangkaian lampu natal; 2 (dua) buah mesin jam; 1 (satu) lembar catatan berisikan alat elektronik;

20 5 (lima) buah tabung silinder, masingmasing berukuran: 1 (satu) tabung berukuran panjang 25 cm dan diameter 9 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 37 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 27 cm dan

Hal 37 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



diameter 4 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 15 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 12 cm dan diameter 2 cm;

- 21 1 (satu) kantong kapas, merk Selection; 5 (lima) buah perban, merk One Med; 1 (satu) pak kantong berisi kantong plastik, berukuran 17 x 12 cm; 1 (satu) buah sikat gigi, merk formula; 2 (dua) buah pasta gigi, merk Pepsodent; 1 (satu) buah gergaji besi warna biru; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam; 1 (satu) buah pisau lipat, merk AK47 CCCP; 1 (satu) buah alat segel plastik, warna hijau; 1 (satu) buah perforator warna ungu; 1 (satu) buah kompas, warna kuning, merk Eiger;
- 22 1 (satu) kantong barang bukti berisi hasil disrupt tim Jibom, berisikan: 1 (satu) tabung bekas pemadam kebakaran, warna merah, berukuran 37 cm dan diameter 11 cm; serta serpihan;
- 23 1 (satu) buah laptop warna hitam, 10 inch, merk Smk Relion, nomor seri 10AC597T001018, dilengkapi dengan kabel adaptornya. 1 (satu) buah handphone merk CROSS, warna hitam kombinasi silver; 1 (satu) buah handphone merk Smartfren; 3 (tiga) buah charger handphone; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) buah USB drive, merk Toshiba, ukuran 8 GB; 1 (satu) buah buku berjudul Nahi Munkar dan 1 (satu) lembar pamflet. 1 (satu) buah kartu perdana XL, bernomor 087835025705. 1 (satu) buah kotak bungkus handphone merk Smartfren;



- 24 1 (satu) toples berisi serbuk warna putih, dengan berat 462,3 gram;
- 25 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 69,5 gram;
- 26 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 892,5 gram;
- 27 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat keseluruhan 921,6 gram;
- 28 1 (satu) pak berisi bongkahan warna krem, dengan berat 394,9 gram.
- 29 1 (satu) kantong plastik berisi lembaranlembaran kertas;
- 30 1 (satu) jerigen warna biru, berisi cairan kental warna hitam, dengan berat 27 Kg;

a Barang bukti yang disita dari saksi Drs.Tukilan di Perumahan Puri Amarta, Madiun, antara lain :

- 1 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
- 2 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat + 1 kg;
- 3 Peralatan untuk membuat bahan peledak:
 - 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - Kain lap warna hitam;
 - Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium;
 - Ayakan;
 - Rantang yang berisi gel;
 - Takaran dari potongan aqua;
- 1 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 1,5 kg;
- 2 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,5 kg;
- 3 Serbuk warna kuning yang diduga belerang \pm 0,3 kg;
- 4 Serbuk putih yang diduga handak \pm 4,5 kg;

Hal 39 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 5 Serbuk putih yang diduga handak \pm 2 kg;
 - 6 Serbuk putih yang diduga handak \pm 0,75 kg;
 - 7 Serbuk putih warna abuabu kehitaman \pm 0,5 kg;
 - 8 Gel yang diduga lem \pm 0,7 kg;
 - 9 Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif \pm 0,5 kg;
 - 10 Parafin sebanyak 5 tablet;
 - 11 Black Powder dalam botol \pm 8 ml;
 - 12 Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
 - 13 Cairan warna bening diduga alkohol \pm 400 ml;
 - 14 Cairan warna biru muda yang diduga spirtus \pm 600 ml;
 - 15 Cairan bening \pm 200 ml;
 - 16 Alkohol 70 % \pm 20 ml;
 - 17 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD
- 1 Barang bukti yang disita dari saksi Harun Nurrosyid alias Zulfikar antara lain :
- 1 1 lembar KTP An. Harun Nurrosyid;
 - 2 1 Buah kartu card D.A.S;
 - 3 1 lembar STNK R2 No.Pol. BH-5872-KT An. Samsul Rizal;
 - 4 99 bungkus korek api merk the palmtree masih utuh;
 - 5 1 kantong plastic berisi serbuk hitam;
 - 6 7 kantong plastic berisi bongkahan warna kuning;
 - 7 1 kantong berisi granula warna putih;
 - 8 1 kantong berisi bongkahan warna hitam;
 - 9 1 botol kemasan kratingdaeng bersi serbuk warna putih;
 - 10 1 buah wadah blender vol 1 liter;
 - 11 1 buah wadah blender vol 200 ml;
 - 12 1 buah masker warna abu-abu;
 - 13 1 buah rangkaian elektronik;
 - 14 1 buah obeng minus panjang 5 cm;
 - 15 1 buah pipa kompor gas panjang 35 cm;
 - 16 1 buah rantang warna kuning berisi sisa endapan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 1 buah toples plastic bekas kue;
- 18 1 buah bekas segel gallon warna orange;
- 19 1 buah regulator gas elpiji warna hijau dilengkapi indicator merek panalux;
- 20 1 buah bagian tungku kompor gas;
- 21 1 buah rangsel senjata warna hitam;
- 22 1 pucuk senapan angin badan senjata warna coklat merek patriot special kal 4,5;
- 23 1 pucuk senapan angin badan senjata warna hitam merek jungle caliber 4,5 dilengkapi teleskop merek BSA konfeder + tali sandang + peluru 45 butir
- 24 3 buah peredam senapan angin warna hitam, 2 tanpa merek dan 1 merek napoleon HW 100;
- 25 2 kantong plastic berisi peluru senapan angin;
- 26 1 buah kotak berisi peluru senapan angin merek Elepan;
- 27 4 buah masker warna abu-abu merek Skrineer;
- 28 1 lembar bukti transfer BCA ker Rek 0243150318 An. Miko Yosika;
- 29 1 buah pisau lipat warna hitam merek Columbia;
- 30 1 buah tang kecil warna hijau;
- 31 1 buah bor listrik warna merah merek modern;
- 32 2 buah bor mata no. 2 dan 4;
- 33 1 buah taser / setrum listrik tanpa merek warna hitam;
- 34 5 buah tabung logam salah satu ujungnya ditutup dengan dilas P 15 cm D 6 cm;
- 35 1 buah parang panjang 47 cm;
- 36 1 buah BPKP roda dua 2 AD-589-TH an. Endang Maryani;
- 37 1 pasang buku nikah an. Harun Nurrosyid dengan Dayan Widiyasari;
- 38 3 buah SIM Card;
- 39 2 buah masker kain warna hitam;
- 40 1 buah tas rangsel warna hitam merek alto;

Hal 41 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 1 buah isolasi kabel warna hitam;
- 42 4 buah kunci-kunci;
- 43 5 pasang mur baut;
- 44 1 buah buku berjudul tegar diatas tauhid;
- 45 1 buah buku berjudul Indahnya Surga, Dasyatnya Neraka;
- 46 1 buah buku berjudul Risalah Tuntutan Sholat lengkap;
- 47 8 botol bedak cossons Baby;
- 48 1 buah potongan pipa paralon 50 cm;
- 49 1 buah peredam senapan warna hitam;
- 50 4 botol cussons baby warna kuning 200 ml;
- 51 9 botol cussons baby warna merah muda 100 ml;
- 52 9 botol cussons baby warna biru muda 100 ml;
- 53 4 botol cussons baby warna kuning 50 ml;
- 54 1 botol cussons baby warna merah 100 ml + 100 ml;
- 55 3 botol cossons baby warna biru 100 ml + 100 ml;
- 56 2 botol cossons baby warna merah muda 50 ml;
- 57 1 botol cussons baby warna biru 50 ml;
- 58 1 botol cossons baby warna kuning 50 ml;
- 59 1 bungkus viva white al in one warna hijau muda;
- 60 5 bungkus sabun krim merk wing boom putih;
- 61 1 kapas merk astra 30 gram;
- 62 11 buah SIM CARD;
- 63 2 buah baterai Hp;
- 64 1 potong jaket kain warna abu-abu merek asmork;
- 65 1 buah celana panjang loreng;
- 66 1 buah tiket bus Roslia Indah jurusan Bekasi;
- 67 1 unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Biru Nopol BH-5872-KT Noka MH8EN125A6J 320300 Nosin F405-ID32044;

- e Barang bukti yang disita dari saksi Agus Anton di Perumahan Puri Amarta, Madiun antara lain :

1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing;
- 9 (sembilan) buah Swicthing IC555;
- 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
- 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 5 (lima) buah Kesting Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan;
- 5 (lima) buah Kesting Alumunium telah dimodifikasi Ukuran ½ Inc, Untuk membuat Bom;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
- 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic;
- 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
- 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
- 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
- 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 2 (dua) buah Lem Cair;
- 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;

Hal 43 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 5 (lima) buah IC555;
- 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 3 (tiga) buah Dioda;
- 7 (tujuh) buah Elko;
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

Terhadap barang bukti tersebut diatas Terdakwa mengatakan ada yang mengenalinya dan ada yang tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2012 Terdakwa bergabung dengan Tim Hisbah Kabilah Mojosoongo Pimpinan Mustaq Bilal alias Bilal. Terdakwa selanjutnya mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh Tim Hisbah yaitu mengadakan pengajian di Mesjid Al Anshor dan Mesjid Al Muhajirin didaerah Brengosan dan pemahaman Jihad yang didapatkan terdakwa dari Ustad Abdul Kholik dan Abu Hanifah diantaranya ilmu Tauhid adalah mengesakan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah selain yang tidak taat dengan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang kafir yaitu Thogut yang dimaksud dengan orang yang tidak menerapkan hukum Allah seperti PRESIDEN sebagai kepala negara yang tidak berhukum kepada Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah, Anggota MPR/DPR yang membuat Hukum Tandingan dengan Hukum Allah, HAKIM yang memutuskan Hukum dengan Hukum buatan Manusia, kemudian termasuk para Anshorut Thogut yaitu para pembantu Thogut dalam penerapan hukum dan Undang-Undang buatan manusia seperti aparaturnegara seperti Polisi, Tentara, Pns dan Pemerintahannya. Mereka semua termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak berhukum Allah selain itu mereka juga sering menangkap serta membunuh ikhwan-ikhwan yang berjuang di jalan Allah, sehingga wajib hukumnya untuk diperangi. Taklim tersebut diikuti oleh Terdakwa, Harun, Abu Hanifah, Agus Junaedi, Giyanto, Zaim, Mahmud, Pak Tarno, Tri Budi, Budi Tato, dan Fuad Mustaq Bilal, Lek Bong, Pak Bambang, Pak Budi, Pak Feri, dan Pak Ari;

- Bahwa sebagai persiapan untuk memerangi orang kafir, para thogut dan Amerika, Terdakwa berlatih merakit bom diantaranya:
 - a Pada bulan Juni 2012 Ahmad alias Abu Hanifah mendatangi Terdakwa dan Feri mempraktekkan sambil menjelaskan cara-cara pembuatan bom, sementara Terdakwa dan Feri hanya mengamati tanpa mempraktekkan kegiatan pembuatan bom tersebut. memperlihatkan secara teori cara membuat bom;
 - b Pada sekitar bulan Oktober 2012 terdakwa diajak oleh Abu Hanifah pergi ke Puncak Gunung Wilis didaerah Madiun untuk membuat/merakit bom dan melakukan uji coba bom tersebut. Digunung Wilis tersebut atas suruhan Abu Hanifah Terdakwa mencampur bahan-bahan seperti belerang, pupuk, arang untuk selanjutnya digunakan sebagai black powder dan dimasukkan dalam casing berupa pipa, selanjutnya oleh Ahmad Azhar diledakkan, yang ikut dalam kelompok uji coba pembuatan bom tersebut selain Terdakwa adalah Abu Hanifah, Agus Anton, Ahmad Azar, David, Harun;

Hal 45 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahmad alias Abu Hanifah juga mengatakan bahwa *“Pak Agus nantinya mempunyai target untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya.”*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:1277/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab.Semarang dapat disimpulkan:
 - a Didapatkan barang bukti bahan peledak, yaitu Flash Powder (Low explosive);
 - b Didapatkan barang bukti berupa bahan/komponen/ senyawa/unsur pendukung untuk membuat bahan peledak, yang juga mengarah ke pembuatan bahan peledak jenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) yaitu antara Sulfur (S), Potasium Nitrat (KNO₃), Aluminium (Al), Ammonium Nitrat (NH₄NO₃), Kalsium Karbonat (CaCO₃), Hidrokarbon Rantai Panjang dan Karbon (C);
 - c Didapatkan 1(satu) buah senjata air softgun, jenis pistol yang dilengkapi dengan gas CO₂ dan pelurunya;
 - d Didapatkan rangkaian yang sudah siap digunakan.Rangkaian elektronik tersebut antara



lain berupa mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda (delay) dan kemudian dapat diaktifasi secara langsung maupun tidak langsung (mekanisme remote), serta bahan-bahan untuk membuat rangkaian tersebut (batere, lampu, papan sirkuit, kabel, solder timah dan lain-lain);

- e Didapatkan adanya paku-paku yang dilem/direkatkan menjadi satu yang dapat berfungsi sebagai efek penghancur (shrapnel) pada bom rakitan;
- f Didapatkan 1(satu) buah bom yang dibuat dari tabung pemadam kebakaran yang didalamnya terdapat rangkaian elektronik dan detonator, tetapi belum dilengkapi dengan bahan peledak utama. Bom aktif tersebut telah dinonaktifkan/disrupter oleh Tim Jibom/gegana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan pengeboman ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya maupun Jakarta, adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negara-negara

Hal 47 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Islam yang ada di Timur Tengah seperti : Irak, Afganistan, Yaman, dan lainnya;

- Bahwa Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya dan Jakarta, maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia;
- Bahwa keikutsertaan Terdakwa dalam kelompok Abu Hanifah dalam pembuatan dan uji coba bom tersebut atas pengaruh dan dorongan dari Abu Hanifah;
- Bahwa usia Terdakwa masih muda (19 tahun) sehingga masih labil dan mudah terpengaruh orang lain. Terdakwa sempat menceritakan kepada orang tuanya tentang perbuatan yang dilakukan dan orang tua terdakwa marah dengan melempar gelas ke muka Terdakwa. Orang tua terdakwa menyatakan akan membiarkan Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa kedua orang tua terdakwa selama ini berada di daerah Sulawesi Utara mengikuti program transmigrasi, sedangkan Terdakwa tinggal terpisah dengan orang tuanya yakni di Karanganyar, Jateng;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni:

Dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **Atau Kedua** melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang sesuai Undang Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **Atau Ketiga** melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan yang mana yang lebih cenderung mendekati ke perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai mana fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ternyata lebih cenderung mengarah kepada dakwaan ke-satu dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada dakwaan ke-satu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke muka persidangan karena telah melakukan perbuatan yakni melanggar Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mempunyai unsur-unsur :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- 3 Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;



Menimbang, bahwa **unsur pertama “Setiap Orang”** maksudnya adalah untuk mencari sipelaku tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Winduro alias Hamam alias Hanif, dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung adalah orang yang sehat jasmaninya, dan pada diri Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan alasan menghilangkan sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **unsur ke-dua “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”**;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini. Bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada sekitar tahun 2012 Terdakwa bergabung dengan Tim Hisbah Kabilah Mojosoongo Pimpinan Mustaq Bilal alias Bilal. Terdakwa selanjutnya mengikuti kegiatan rutin yang diadakan oleh Tim Hisbah yaitu mengadakan pengajian di Masjid Al Anshor dan Masjid Al-Muhajirin didaerah Brengosan dan pemahaman Jihad yang didapatkan Terdakwa dari Ustad Abdul Kholik dan Abu Hanifah diantaranya ilmu Tauhid adalah mengesakan Allah dan menjalankan hukum-hukum Allah selain yang tidak taat dengan hukum Allah termasuk dalam golongan orang-orang kafir. Golongan orang-orang kafir yaitu Thogut yang dimaksud dengan orang yang tidak menerapkan hukum Allah seperti PRESIDEN sebagai kepala negara yang tidak berhukum kepada Hukum Allah, Anggota MPR/DPR yang membuat Hukum Tandingan dengan Hukum Allah, HAKIM yang memutuskan Hukum dengan Hukum buatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia, kemudian termasuk para Anshorut Thogut yaitu para pembantu Thogut dalam penerapan hukum dan Undang-Undang buatan manusia seperti aparaturnegara seperti Polisi, Tentara, PNS dan Pemerintahannya. Mereka semua termasuk golongan orang-orang kafir karena tidak berhukum Allah selain itu mereka juga sering menangkap serta membunuh ikhwan-ikhwan yang berjuang di jalan Allah, sehingga wajib hukumnya untuk diperangi. Taklim tersebut diikuti oleh terdakwa, Harun, Abu Hanifah, Agus Junaedi, Giyanto, Zaim, Mahmud, Pak Tarno, Tri Budi, Budi Tato, dan Fuad Mustaq Bilal, Lek Bong, Pak Bambang, Pak Budi, Pak Feri, dan Pak Ari. Dan sebagai persiapan untuk memerangi orang kafir, para thogut dan Amerika tersebut Terdakwa berlatih merakit bom diantaranya:

- a Pada bulan Juni 2012 Ahmad Widodo alias Abu Hanifah mendatangi Terdakwa dan Feri mempraktekkan sambil menjelaskan cara-cara pembuatan bom, sementara Terdakwa dan Feri hanya mengamati tanpa mempraktekkan kegiatan pembuatan bom tersebut. memperlihatkan secara teori cara membuat bom;
- b Pada sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa diajak oleh Abu Hanifah pergi ke Puncak Gunung Wilis didaerah Madiun untuk membuat/merakit bom dan melakukan uji coba bom tersebut. Digunung Wilis tersebut atas suruhan Abu Hanifah terdakwa mencampur bahan-bahan seperti belerang, pupuk, arang untuk selanjutnya digunakan sebagai black powder dan dimasukkan dalam casing berupa pipa, selanjutnya oleh Ahmad Azar diledakkan, yang ikut dalam kelompok uji coba pembuatan bom tersebut selain Terdakwa adalah Ahmad Widodo alias Abu Hanifah, Ahmad Azar, David, Harun. Kemudian Ahmad Widodo alias Abu Hanifah juga mengatakan bahwa “Pak

Hal 51 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus nantinya mempunyai target untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:1277/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab.Semarang dapat disimpulkan:

- a Didapatkan barang bukti bahan peledak, yaitu Flash Powder (Low explosive);
- b Didapatkan barang bukti berupa bahan/komponen/senyawa/unsur pendukung untuk membuat bahan peledak, yang juga mengarah ke pembuatan bahan peledak jenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) yaitu antara Sulfur (S),Potasium Nitrat (KNO₃),Aluminium (Al), Ammonium Nitrat (NH₄NO₃),Kalsium Karbonat (CaCO₃), Hidrokarbon Rantai Panjang dan Karbon (C);
- c Didapatkan 1 (satu) buah senjata air softgun, jenis pistol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilengkapi dengan gas CO2 dan pelurunya;

d Didapatkan rangkaian yang sudah siap digunakan.

Rangkaian elektronik tersebut antara lain berupa mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda (delay) dan kemudian dapat diaktifasi secara langsung maupun tidak langsung (mekanisme remote), serta bahan-bahan untuk membuat rangkaian tersebut (batere, lampu, papan sirkuit, kabel, solder timah dan lain-lain);

e Didapatkan adanya paku-paku yang dilem/direkatkan menjadi satu yang dapat berfungsi sebagai efek penghancur (shrapnel) pada bom rakitan;

f Didapatkan 1(satu) buah bom yang



dibuat dari tabung pemadam kebakaran yang didalamnya terdapat rangkaian elektronik dan detonator, tetapi belum dilengkapi dengan bahan peledak utama. Bom aktif tersebut telah dinonaktifkan/disrupter oleh Tim Jibom/gegana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui jika pemboman ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya maupun Jakarta, adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut berdampak Amerika menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah seperti : Irak, Afganistan, Yaman, dan lainnya, sehingga akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Keikutsertaan Terdakwa dalam kelompok Abu Hanifah dalam pembuatan dan uji coba bom tersebut atas pengaruh dan dorongan dari Abu Hanifah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-dua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa **unsur ke-tiga** “Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme”;

Menimbang, bahwa pengetahuan “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. (sr. Sianturi, 1982, op.cit. hal. 143). Unsur



“memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan atau mempergunakan atau mengeluarkan ke dan / atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya” merupakan unsur Alternatif/Pilihan sehingga unsur ini terbukti apabila salah satu unsurnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagai persiapan untuk memerangi orang kafir, para thogut dan Amerika, Terdakwa ikut berlatih merakit bom diantaranya:

- a Pada bulan Juni 2012 Ahmad Widodo alias Abu Hanifah mendatangi Terdakwa dan Feri Susanto mempraktekkan sambil menjelaskan cara-cara pembuatan bom, sementara Terdakwa dan Feri Sisanto hanya mengamati tanpa mempraktekkan kegiatan pembuatan bom tersebut. memperlihatkan secara teori cara membuat bom;
- b Pada sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa juga diajak oleh Abu Hanifah pergi ke Puncak Gunung Wilis didaerah Madiun untuk membuat/merakit bom dan melakukan uji coba bom tersebut, dan di Gunung Wilis tersebut atas suruhan Ahmad Widodo alias Abu Hanifah, Terdakwa mencampur bahan-bahan seperti belerang, pupuk, arang untuk selanjutnya digunakan sebagai black powder dan dimasukkan dalam casing berupa pipa, selanjutnya oleh Ahmad Azhar diledakkan, dan yang ikut dalam kelompok uji coba pembuatan bom tersebut selain Terdakwa juga ada Ahmad Widodo alias Abu Hanifah, Ahmad Azhar, David Kurniawan dan Harun. Kemudian Ahmad Widodo alias Abu Hanifah juga mengatakan bahwa “Pak Agus nantinya mempunyai target untuk meledakan gedung kongjen Amerika Serikat di Surabaya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No.LAB:1277/BHF/2012 yang dibuat oleh Puslabfor Cab.Semarang dapat disimpulkan:

- a Didapatkan barang bukti bahan peledak, yaitu Flash Powder (Low explosive);
- b Didapatkan barang bukti berupa bahan/komponen/senyawa/unsur pendukung untuk membuat bahan peledak, yang juga mengarah ke pembuatan bahan peledak jenis ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil) yaitu antara Sulfur (S), Potasium Nitrat (KNO₃), Aluminium (Al),

Hal 55 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Ammonium Nitrat (NH_4NO_3), Kalsium Karbonat (CaCO_3), Hidrokarbon Rantai Panjang dan Karbon (C);

- c Didapatkan 1(satu) buah senjata air softgun, jenis pistol yang dilengkapi dengan gas CO_2 dan pelurunya;
- d Didapatkan rangkaian yang sudah siap digunakan. Rangkaian elektronik tersebut antara lain berupa mekanisme yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai waktu tunda (delay) dan kemudian dapat diaktifasi secara langsung maupun tidak langsung (mekanisme remote), serta bahan-bahan untuk membuat rangkaian tersebut (batere, lampu, papan sirkuit, kabel, solder timah dan lain-lain);
- e Didapatkan adanya paku-paku yang dilem/direkatkan menjadi satu yang dapat berfungsi sebagai efek penghancur (shrapnel) pada bom rakitan;
- f Didapatkan 1(satu) buah bom yang dibuat dari tabung pemadam kebakaran yang didalamnya terdapat rangkaian elektronik dan detonator, tetapi belum dilengkapi dengan bahan peledak utama. Bom aktif tersebut telah dinonaktifkan/disrupter oleh Tim Jibom/gegana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika melakukan pengeboman ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya maupun Jakarta, adalah supaya ada korban baik korban jiwa maupun luka juga rusaknya gedung dari pihak Amerika, sehingga dengan adanya korban tersebut, Amerika akan menyadari bahwa yang menentang Amerika tersebut masih banyak, dan diharapkan Amerika tidak melakukan penyerangan terhadap terhadap Negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah seperti : Irak, Afganistan, Yaman, dan lainnya dan Terdakwa juga menyadari apabila terjadi ledakan bom ke Kongjen Amerika Serikat di Surabaya dan Jakarta, maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan bagi warga sekitar tempat kejadian maupun warga negara asing yang ada di Indonesia. Terdakwa dan teman-temannya tersebut menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang Undang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun juga telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan demikian, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena semua unsur dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas ternyata telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap pembelaan yang dimohonkan untuk membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum haruslah ditolak dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sesuai dengan permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf a dan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa:

- a Barang bukti yang disita dari Terdakwa Winduro yakni:
 - 1 (satu) butir peluru call. 9 mm dan 1 (satu) buah double stick dirampas untuk dimusnahkan;
- b Barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Widodo antara lain:
 - 31 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 658,2 gram;

Hal 57 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 32 88 (delapan puluh delapan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi terisi penuh, 9 (sembilan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi kosong, 1 (satu) kantong plastik berisi batang pentol korek yang telah diambil ujungnya dan butiran granul warna coklat dan 1 (satu) selongsong logam, panjang 14 cm dan diameter 7 mm, yang dilengkapi dengan saringan;
- 33 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abuabu, dengan berat 952,7 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abuabu, dengan berat 74,0 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna coklat, dengan berat 3,4 gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari logam;
- 34 4 (empat) buah kantong plastik, masingmasing berisikan bongkahan warna kuning, dengan berat keseluruhan 3978,7 gram;
- 35 1 (satu) karung plastik berisikan butiran warna putih, dengan berat 7000 gram;
- 36 5 (lima) kantong plastik kemasan volume 500 ml, berisikan spiritus 94% merk Meubel Antik;
- 37 13 (tiga belas) botol plastik, berisikan pasta warna putih, dengan berat rata-rata tiap botol 8,7 gram dan 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk berbagai warna, bertuliskan Glitpas;
- 38 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda, dengan berat 261,1 gram;
- 39 3 (tiga) botol kemasan 500 ml, warna putih, merk Bio As, 4 (empat) botol kemasan 500 ml, tanpa merk, warna putih dan 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral, volume 250 ml, berisi cairan tidak berwarna;



- 40 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih, dengan berat 48,6 gram, 1 (satu) botol bekas air mineral Aqua, volume 600 ml, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 363,7 gram, 1 (satu) botol kemasan, warna biru, bekas Mizone, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 38,4 gram, 2 (dua) botol plastik, tutup warna hitam, bertuliskan Snappy, kondisi kosong, berbau harum, 2 (dua) buah spuit/suntikan, 1 (satu) buah kondisi baru dan 1 (satu) buah kondisi sudah terpakai, 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik, volume 2 liter, terdapat skala/ukuran volume;
- 41 1 (satu) toples kaca, berisikan serbuk warna putih, dengan berat 4940,5 gram;
- 42 10 (sepuluh) bungkus kartu perdana handphone dan 1 (satu) buah SIM card;
- 43 1 (satu) botol plastik, volume 3,7 liter, warna putih, merk Matic, kondisi kosong, bertuliskan Anti Bacterial Dan Anti Redeposition, Romantic Blue, Fabric Liquid Detergent, Cecair Pencuci Pakaian, dan terdapat tulisan 3MT dan 1 (satu) buah timbangan warna merah, kapasitas 2000 gram, merk Destec;
- 44 6 (enam) lembar nota pembelian alat-alat elektronik;
- 45 Rangkaian elektronik (switching, baterai, bohlam kecil, yang sudah dilem; tabung silinder logam; papan sirkuit; saklar; kabel; resistor; kabel multimeter; baut dan mur; cutter; obeng dan pakupaku yang telah dilem menjadi satu;
- 46 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk; 2 (dua) buah multimeter; 3 (tiga) buah baterai handphone; 1 (satu) buah alat lem tembak,

Hal 59 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



dilengkapi dengan 2 (dua) batang lemnya; 1 (satu) buah gelas ukur, volume 50 ml; 1 (satu) buah kalkulator; 1 (satu) set obeng; 2 (dua) buah solder; 1 (satu) buah charger; 2 (dua) buah SIM card;

47 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, merk KWC, kaliber 4,5 mm, jenis pistol, dan dilengkapi dengan magasin yang berisi peluru gotri sebanyak 19 (sembilan belas) butir; 7 (tujuh) buah tabung gas CO2, merk GAMO, 1 (satu) buah kondisi sudah terpakai, 3 (tiga) buah kotak bahan bakar padat, masingmasing kotak berisi 8 (delapan) tablet, pada kemasan kotak, berlogo Hankam; 1 (satu) buah tempat senjata, terbuat dari kain warna hitam; 1 (satu) buah kotak berisi peluru gotri air soft gun, merk Raikal, kaliber 4,5 mm;

48 1 (satu) buah ransel warna hitam, merk POLO, kondisi kosong; 1 (satu) buah tas jinjing, bertuliskan CASIO; 1 (satu) buah blender warna hijau, merk Multinasionallux; 1 (satu) buah panci aluminium; 1 (satu) buah saringan terbuat dari logam; 1 (satu) buah saringan terbuat dari plastik; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) kantong plastik berisi segel merk;

49 1 (satu) bongkahan warna putih, terdapat jepitan baja dan rangkaian kabel disertai dengan lampu, dengan berat 150 gram; 2 (dua) buah rangkaian elektronik switching; 2 (dua) buah mesin handphone; 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna ungu, terdapat rangkaian elektronik padanya dan baterai 9 volt, serta terdapat stiker nomor handphone 082328323593, 3 (tiga) buah tabung CO2,



merk Gamo; 1 (satu) set rangkaian lampu natal; 2 (dua) buah mesin jam; 1 (satu) lembar catatan berisikan alat elektronik;

50 5 (lima) buah tabung silinder, masingmasing berukuran: 1 (satu) tabung berukuran panjang 25 cm dan diameter 9 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 37 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 27 cm dan diameter 4 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 15 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 12 cm dan diameter 2 cm;

51 1 (satu) kantong kapas, merk Selection; 5 (lima) buah perban, merk One Med; 1 (satu) pak kantong berisi kantong plastik, berukuran 17 x 12 cm; 1 (satu) buah sikat gigi, merk formula; 2 (dua) buah pasta gigi, merk Pepsodent; 1 (satu) buah gergaji besi warna biru; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam; 1 (satu) buah pisau lipat, merk AK47 CCCP; 1 (satu) buah alat segel plastik, warna hijau; 1 (satu) buah perforator warna ungu; 1 (satu) buah kompas, warna kuning, merk Eiger;

52 1 (satu) kantong barang bukti berisi hasil disrupt tim Jibom, berisikan: 1 (satu) tabung bekas pemadam kebakaran, warna merah, berukuran 37 cm dan diameter 11 cm; serta serpihan;

53 1 (satu) buah laptop warna hitam, 10 inch, merk Smk Relion, nomor seri 10AC597T001018, dilengkapi dengan kabel adaptornya. 1 (satu) buah handphone merk CROSS, warna hitam kombinasi silver; 1 (satu) buah handphone merk Smartfren; 3

Hal 61 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



(tiga) buah charger handphone; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) buah USB drive, merk Toshiba, ukuran 8 GB; 1 (satu) buah buku berjudul Nahi Munkar dan 1 (satu) lembar pamflet. 1 (satu) buah kartu perdana XL, bernomor 087835025705. 1 (satu) buah kotak bungkus handphone merk Smartfren;

54 1 (satu) toples berisi serbuk warna putih, dengan berat 462,3 gram;

55 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 69,5 gram;

56 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 892,5 gram;

57 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat keseluruhan 921,6 gram;

58 1 (satu) pak berisi bongkahan warna krem, dengan berat 394,9 gram.

59 1 (satu) kantong plastik berisi lembaranlembaran kertas;

60 1 (satu) jerigen warna biru, berisi cairan kental warna hitam, dengan berat 27 Kg;

c. Barang bukti yang disita dari saksi Drs.Tukilan di Perumahan Puri Amarta, Madiun, antara lain :

- 1 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
- 2 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat + 1 kg;
- 3 Peralatan untuk membuat bahan peledak:
 - 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - Kain lap warna hitam;
 - Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium;



- Ayakan;
 - Rantang yang berisi gel;
 - Takaran dari potongan aqua;
- 1 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 1,5$ kg;
 - 2 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,5$ kg;
 - 3 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,3$ kg;
 - 4 Serbuk putih yang diduga handak $\pm 4,5$ kg;
 - 5 Serbuk putih yang diduga handak ± 2 kg;
 - 6 Serbuk putih yang diduga handak $\pm 0,75$ kg;
 - 7 Serbuk putih warna abuabu kehitaman $\pm 0,5$ kg;
 - 8 Gel yang diduga lem $\pm 0,7$ kg;
 - 9 Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif $\pm 0,5$ kg;
 - 10 Parafin sebanyak 5 tablet;
 - 11 Black Powder dalam botol ± 8 ml;
 - 12 Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
 - 13 Cairan warna bening diduga alkohol ± 400 ml;
 - 14 Cairan warna biru muda yang diduga spirtus ± 600 ml;
 - 15 Cairan bening ± 200 ml;
 - 16 Alkohol 70 % ± 20 ml;
 - 17 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD

- 2 Barang bukti yang disita dari saksi Harun Nurrosyid alias Zulfikar antara lain :

- 1 1 lembar KTP An. Harun Nurrosyid;
- 2 1 Buah kartu card D.A.S;
- 3 1 lembar STNK R2 No.Pol. BH-5872-KT An. Samsul Rizal;
- 4 99 bungkus korek api merk the palmtree masih utuh;
- 5 1 kantong plastic berisi serbuk hitam;
- 6 7 kantong plastic berisi bongkahan warna kuning;
- 7 1 kantong berisi granula warna putih;
- 8 1 kantong berisi bongkahan warna hitam;
- 9 1 botol kemasan kratingdaeng bersi serbuk warna putih;

Hal 63 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 1 buah wadah blender vol 1 liter;
- 11 1 buah wadah blender vol 200 ml;
- 12 1 buah masker warna abu-abu;
- 13 1 buah rangkaian elektronik;
- 14 1 buah obeng minus panjang 5 cm;
- 15 1 buah pipa kompor gas panjang 35 cm;
- 16 1 buah rantang warna kuning berisi sisa endapan hitam;
- 17 1 buah toples plastic bekas kue;
- 18 1 buah bekas segel gallon warna orange;
- 19 1 buah regulator gas elpiji warna hijau dilengkapi indicator merek panalux;
- 20 1 buah bagian tungku kompor gas;
- 21 1 buah rangsel senjata warna hitam;
- 22 1 pucuk senapan angin badan senjata warna coklat merek patriot special kal 4,5;
- 23 1 pucuk senapan angin badan senjata warna hitam merek jungle caliber 4,5 dilengkapi teleskop merek BSA konfeder + tali sandang + peluru 45 butir
- 24 3 buah peredam senapan angin warna hitam, 2 tanpa merek dan 1 merek napoleon HW 100;
- 25 2 kantong plastic berisi peluru senapan angin;
- 26 1 buah kotak berisi peluru senapan angin merek Elepan;
- 27 4 buah masker warna abu-abu merek Skrineer;
- 28 1 lembar bukti transfer BCA ker Rek 0243150318 An. Miko Yosika;
- 29 1 buah pisau lipat warna hitam merek Columbia;
- 30 1 buah tang kecil warna hijau;
- 31 1 buah bor listrik warna merah merek modern;
- 32 2 buah bor mata no. 2 dan 4;
- 33 1 buah taser / setrum listrik tanpa merek warna hitam;
- 34 5 buah tabung logam salah satu ujungnya ditutup dengan dilas P 15 cm D 6 cm;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 1 buah parang panjang 47 cm;
- 36 1 buah BPKP roda dua 2 AD-589-TH an. Endang Maryani;
- 37 1 pasang buku nikah an. Harun Nurrosyid dengan Dayan Widiyarsi;
- 38 3 buah SIM Card;
- 39 2 buah masker kain warna hitam;
- 40 1 buah tas rangsel warna hitam merek alto;
- 41 1 buah isolasi kabel warna hitam;
- 42 4 buah kunci-kunci;
- 43 5 pasang mur baut;
- 44 1 buah buku berjudul tegar diatas tauhid;
- 45 1 buah buku berjudul Indahnya Surga, Dasyatnya Neraka;
- 46 1 buah buku berjudul Risalah Tuntutan Sholat lengkap;
- 47 8 botol bedak cossons Baby;
- 48 1 buah potongan pipa paralon 50 cm;
- 49 1 buah peredam senapan warna hitam;
- 50 4 botol cussons baby warna kuning 200 ml;
- 51 9 botol cussons baby warna merah muda 100 ml;
- 52 9 botol cussons baby warna biru muda 100 ml;
- 53 4 botol cussons baby warna kuning 50 ml;
- 54 botol cussons baby warna merah 100 ml + 100 ml;
- 55 botol cossons baby warna biru 100 ml + 100 ml;
- 56 botol cossons baby warna merah muda 50 ml;
- 57 1 botol cussons baby warna biru 50 ml;
- 58 botol cossons baby warna kuning 50 ml;
- 59 1 bungkus viva white al in one warna hijau muda;
- 60 5 bungkus sabun krim merk wing boom putih;
- 61 kapas merk astra 30 gram;
- 62 11 buah SIM CARD;
- 63 2 buah baterai Hp;
- 64 potong jaket kain warna abu-abu merek asmork;
- 65 1 buah celana panjang loreng;

Hal 65 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 buah tiket bus Roslia Indah jurusan Bekasi;

67 1 unit sepeda motor merek Suzuki Thunder warna Biru Nopol BH-5872-KT Noka MH8EN125A6J 320300 Nosin F405-ID32044;

f Barang bukti yang disita dari saksi Agus Anton di Perumahan Puri Amarta, Madiun antara lain :

1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:

- 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swicthing;
- 9 (sembilan) buah Swicthing IC555;
- 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merek HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
- 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 5 (lima) buah Kesting Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan;
- 5 (lima) buah Kesting Alumunium telah dimodifikasi Ukuran $\frac{1}{2}$ Inc, Untuk membuat Bom;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
- 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 1 (satu) buah Obeng.
- 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panosonic;
- 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
- 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
- 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 2 (dua) buah Lem Cair;
- 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 5 (lima) buah IC555;
- 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 3 (tiga) buah Dioda;
- 7 (tujuh) buah Elko;
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;
- 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;

Yang statusnya akan Majelis Hakim tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 67 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi;
- Niat batin perbuatan Terdakwa tidak sepenuhnya ada dalam dirinya, namun atas pengaruh dan dorongan dari saksi Ahmad Widodo alias Abu Hanifah;

Mengingat Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan secara melawan hukum mempergunakan bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Winduro alias Hamam alias Hanif**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - a Barang bukti yang disita dari Terdakwa Winduro yakni:
 - 1 (satu) butir peluru call. 9 mm dan 1 (satu) buah double stick dirampas untuk dimusnahkan;
 - d Barang bukti yang disita dari saksi Ahmad Widodo antara lain:
 - 61 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih dengan berat 658,2 gram;
 - 62 88 (delapan puluh delapan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi terisi penuh, 9 (sembilan) kotak korek api merk The Palm Tree, kondisi kosong, 1 (satu) kantong plastik berisi batang pentol korek yang telah diambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujungnya dan butiran granul warna coklat dan 1 (satu) selongsong logam, panjang 14 cm dan diameter 7 mm, yang dilengkapi dengan saringan;

63 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan berat 952,7 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna abu-abu, dengan berat 74,0 gram, 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna coklat, dengan berat 3,4 gram, 1 (satu) buah sendok terbuat dari logam;

64 4 (empat) buah kantong plastik, masing-masing berisikan bongkahan warna kuning, dengan berat keseluruhan 3978,7 gram;

65 1 (satu) karung plastik berisikan butiran warna putih, dengan berat 7000 gram;

66 5 (lima) kantong plastik kemasan volume 500 ml, berisikan spiritus 94% merk Meubel Antik;

67 13 (tiga belas) botol plastik, berisikan pasta warna putih, dengan berat rata-rata tiap botol 8,7 gram dan 4 (empat) kantong plastik berisi serbuk berbagai warna, bertuliskan Glitpas;

68 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna merah muda, dengan berat 261,1 gram;

69 3 (tiga) botol kemasan 500 ml, warna putih, merk Bio As, 4 (empat) botol kemasan 500 ml, tanpa merk, warna putih dan 1 (satu) botol bekas kemasan air mineral, volume 250 ml, berisi cairan tidak berwarna;

70 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna putih, dengan berat 48,6 gram, 1 (satu) botol bekas air mineral Aqua, volume 600 ml, berisi cairan tidak berwarna, dengan berat 363,7 gram, 1 (satu) botol kemasan, warna biru, bekas Mizone, berisi cairan tidak berwarna,

Hal 69 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



dengan berat 38,4 gram, 2 (dua) botol plastik, tutup warna hitam, bertuliskan Snappy, kondisi kosong, berbau harum, 2 (dua) buah spuit/suntikan, 1 (satu) buah kondisi baru dan 1 (satu) buah kondisi sudah terpakai, 1 (satu) buah wadah terbuat dari plastik, volume 2 liter, terdapat skala/ukuran volume;

71 1 (satu) toples kaca, berisikan serbuk warna putih, dengan berat 4940,5 gram;

72 10 (sepuluh) bungkus kartu perdana handphone dan 1 (satu) buah SIM card;

73 1 (satu) botol plastik, volume 3,7 liter, warna putih, merk Matic, kondisi kosong, bertuliskan Anti Bacterial Dan Anti Redeposition, Romantic Blue, Fabric Liquid Detergent, Cecair Pencuci Pakaian, dan terdapat tulisan 3MT dan 1 (satu) buah timbangan warna merah, kapasitas 2000 gram, merk Destec;

74 6 (enam) lembar nota pembelian alat-alat elektronik;

75 Rangkaian elektronik (switching, baterai, bohlam kecil, yang sudah dilem; tabung silinder logam; papan sirkuit; saklar; kabel; resistor; kabel multimeter; baut dan mur; cutter; obeng dan pakupaku yang telah dilem menjadi satu;

76 7 (tujuh) buah handphone berbagai merk; 2 (dua) buah multimeter; 3 (tiga) buah baterai handphone; 1 (satu) buah alat lem tembak, dilengkapi dengan 2 (dua) batang lemnya; 1 (satu) buah gelas ukur, volume 50 ml; 1 (satu) buah kalkulator; 1 (satu) set obeng; 2 (dua) buah solder; 1 (satu) buah charger; 2 (dua) buah SIM card;



77 1 (satu) pucuk senjata air soft gun, merk KWC, kaliber 4,5 mm, jenis pistol, dan dilengkapi dengan magasin yang berisi peluru gotri sebanyak 19 (sembilan belas) butir; 7 (tujuh) buah tabung gas CO2, merk GAMO, 1 (satu) buah kondisi sudah terpakai, 3 (tiga) buah kotak bahan bakar padat, masingmasing kotak berisi 8 (delapan) tablet, pada kemasan kotak, berlogo Hankam; 1 (satu) buah tempat senjata, terbuat dari kain warna hitam; 1 (satu) buah kotak berisi peluru gotri air soft gun, merk Raikal, kaliber 4,5 mm;

78 1 (satu) buah ransel warna hitam, merk POLO, kondisi kosong; 1 (satu) buah tas jinjing, bertuliskan CASIO; 1 (satu) buah blender warna hijau, merk Multinasionallux; 1 (satu) buah panci aluminium; 1 (satu) buah saringan terbuat dari logam; 1 (satu) buah saringan terbuat dari plastik; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) kantong plastik berisi segel merk;

79 1 (satu) bongkahan warna putih, terdapat jepitan baju dan rangkaian kabel disertai dengan lampu, dengan berat 150 gram; 2 (dua) buah rangkaian elektronik switching; 2 (dua) buah mesin handphone; 1 (satu) buah handphone merk Nokia, warna ungu, terdapat rangkaian elektronik padanya dan baterai 9 volt, serta terdapat stiker nomor handphone 082328323593, 3 (tiga) buah tabung CO2, merk Gamo; 1 (satu) set rangkaian lampu natal; 2 (dua) buah mesin jam; 1 (satu) lembar catatan berisikan alat elektronik;

80 5 (lima) buah tabung silinder, masingmasing berukuran: 1 (satu) tabung berukuran panjang



25 cm dan diameter 9 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 37 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 27 cm dan diameter 4 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 15 cm dan diameter 6 cm; 1 (satu) tabung berukuran panjang 12 cm dan diameter 2 cm;

81 1 (satu) kantong kapas, merk Selection; 5 (lima) buah perban, merk One Med; 1 (satu) pak kantong berisi kantong plastik, berukuran 17 x 12 cm; 1 (satu) buah sikat gigi, merk formula; 2 (dua) buah pasta gigi, merk Pepsodent; 1 (satu) buah gergaji besi warna biru; 1 (satu) buah senter warna hitam; 1 (satu) buah lampu ultraviolet warna hitam; 1 (satu) buah pisau lipat, merk AK47 CCCP; 1 (satu) buah alat segel plastik, warna hijau; 1 (satu) buah perforator warna ungu; 1 (satu) buah kompas, warna kuning, merk Eiger;

82 1 (satu) kantong barang bukti berisi hasil disrupt tim Jibom, berisikan: 1 (satu) tabung bekas pemadam kebakaran, warna merah, berukuran 37 cm dan diameter 11 cm; serta serpihan;

83 1 (satu) buah laptop warna hitam, 10 inch, merk Smk Relion, nomor seri 10AC597T001018, dilengkapi dengan kabel adaptornya. 1 (satu) buah handphone merk CROSS, warna hitam kombinasi silver; 1 (satu) buah handphone merk Smartfren; 3 (tiga) buah charger handphone; 1 (satu) buah nampan plastik warna putih; 1 (satu) buah USB drive, merk Toshiba, ukuran 8 GB; 1 (satu) buah buku berjudul Nahi Munkar dan 1 (satu) lembar pamflet. 1 (satu) buah kartu



perdana XL, bernomor 087835025705. 1 (satu) buah kotak bungkus handphone merk Smartfren;

84 1 (satu) toples berisi serbuk warna putih, dengan berat 462,3 gram;

85 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 69,5 gram;

86 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat 892,5 gram;

87 2 (dua) kantong plastik berisi serbuk warna putih, dengan berat keseluruhan 921,6 gram;

88 1 (satu) pak berisi bongkahan warna krem, dengan berat 394,9 gram;

89 1 (satu) kantong plastik berisi lembaranlembaran kertas;

90 1 (satu) jerigen warna biru, berisi cairan kental warna hitam, dengan berat 27 Kg;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Widodo alias Abu Hanifah;

e Barang bukti yang disita dari saksi Drs.Tukilan di Perumahan Puri Amarta, Madiun, antara lain :

- 1 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg lengkap dengan rangkaian detonator;
- 2 Black powder di kaleng biskuit merk Suteki seberat + 1 kg;
- 3 Peralatan untuk membuat bahan peledak:
 - 1 (satu) buah wajan tanah diametil swap serbuk warna kuning yang melekat;
 - Kain lap warna hitam;
 - Serbuk hitam yang diduga arang dari panci alumunium;
 - Ayakan;
 - Rantang yang berisi gel;
 - Takaran dari potongan aqua;

Hal 73 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 1 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 1,5$ kg;
- 2 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,5$ kg;
- 3 Serbuk warna kuning yang diduga belerang $\pm 0,3$ kg;
- 4 Serbuk putih yang diduga handak $\pm 4,5$ kg;
- 5 Serbuk putih yang diduga handak ± 2 kg;
- 6 Serbuk putih yang diduga handak $\pm 0,75$ kg;
- 7 Serbuk putih warna abuabu kehitaman $\pm 0,5$ kg;
- 8 Gel yang diduga lem $\pm 0,7$ kg;
- 9 Serbuk warna hitam yang diduga arang aktif $\pm 0,5$ kg;
- 10 Parafin sebanyak 5 tablet;
- 11 Black Powder dalam botol ± 8 ml;
- 12 Korek api merk The Palm Three sebanyak 8 biji;
- 13 Cairan warna bening diduga alkohol ± 400 ml;
- 14 Cairan warna biru muda yang diduga spirtus ± 600 ml;
- 15 Cairan bening ± 200 ml;
- 16 Alkohol 70 % ± 20 ml;
- 17 14 (empat belas) buah buku tentang JIHAD;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Ahmad Widodo alias Abu Hanifah;

- 3 Barang bukti yang disita dari saksi Harun Nurrosyid alias Zulfikar antara lain:

- 1 1 (satu) lembar KTP An. Harun Nurrosyid;
- 2 1 (satu) Buah kartu card D.A.S;
- 3 1 (satu) lembar STNK R2 No.Pol. BH-5872-KT An. Samsul Rizal;
- 4 99 (sembilan puluh sembilan) bungkus korek api merk the palmtree masih utuh;
- 5 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk hitam;
- 6 7 (tujuh) kantong plastik berisi bongkahan warna kuning;
- 7 1 (satu) kantong berisi granula warna putih;
- 8 1 (satu) kantong berisi bongkahan warna hitam;
- 9 1 (satu) botol kemasan kratingdaeng bersi serbuk warna putih;
- 10 1 (satu) buah wadah blender vol 1 liter;



- 11 1 (satu) buah wadah blender vol 200 ml;
- 12 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- 13 1 (satu) buah rangkaian elektronik;
- 14 1 (satu) buah obeng minus panjang 5 cm;
- 15 1 (satu) buah pipa kompor gas panjang 35 cm;
- 16 1 (satu) buah rantang warna kuning berisi sisa endapan hitam;
- 17 1 (satu) buah toples plastic bekas kue;
- 18 1 (satu) buah bekas segel gallon warna orange;
- 19 1 (satu) buah regulator gas elpiji warna hijau dilengkapi indicator merek panalux;
- 20 1 (satu) buah bagian tungku kompor gas;
- 21 1 (satu) buah rangsel senjata warna hitam;
- 22 1 (satu) pucuk senapan angin badan senjata warna coklat merek patriot special kal 4,5;
- 23 1 (satu) pucuk senapan angin badan senjata warna hitam merek jungle caliber 4,5 dilengkapi teleskop merek BSA konfeder + tali sandang + peluru 45 butir
- 24 3 (tiga) buah peredam senapan angin warna hitam, 2 tanpa merek dan 1 merek napoleon HW 100;
- 25 2 (dua) kantong plastik berisi peluru senapan angin;
- 26 1 (satu) buah kotak berisi peluru senapan angin merek Elepan;
- 27 4 (empat) buah masker warna abu-abu merek Skrineer;
- 28 1 (satu) lembar bukti transfer BCA ker Rek 0243150318 An. Miko Yosika;
- 29 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam merek Columbia;
- 30 1 (satu) buah tang kecil warna hijau;
- 31 1 (satu) buah bor listrik warna merah merek modern;
- 32 2 (dua) buah bor mata no. 2 dan 4;

Hal 75 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



- 33 1 (satu) buah taser / setrum listrik tanpa merek warna hitam;
- 34 5 (lima) buah tabung logam salah satu ujungnya ditutup dengan dilas P 15 cm D 6 cm;
- 35 1 (satu) buah parang panjang 47 cm;
- 36 1 (satu) buah BPKP roda dua 2 AD-589-TH an. Endang Maryani;
- 37 1 (satu) pasang buku nikah an. Harun Nurrosyid dengan Dayan Widiyasari;
- 38 3 (tiga) buah SIM Card;
- 39 2 (dua) buah masker kain warna hitam;
- 40 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek alto;
- 41 1 (satu) buah isolasi kabel warna hitam;
- 42 4 (empat) buah kunci-kunci;
- 43 5 (lima) pasang mur baut;
- 44 1 (satu) buah buku berjudul tegar diatas tauhid;
- 45 1 (satu) buah buku berjudul Indahnya Surga, Dasyatnya Neraka;
- 46 1 (satu) buah buku berjudul Risalah Tuntutan Sholat lengkap;
- 47 8 (delapan) botol bedak cossons Baby;
- 48 1 (satu) buah potongan pipa paralon 50 cm;
- 49 1 (satu) buah peredam senapan warna hitam;
- 50 4 (empat) botol cussons baby warna kuning 200 ml;
- 51 9 (sembilan) botol cussons baby warna merah muda 100 ml;
- 52 9 (sembilan) botol cussons baby warna biru muda 100 ml;
- 53 4 (empat) botol cussons baby warna kuning 50 ml;
- 54 botol cussons baby warna merah 100 ml + 100 ml;
- 55 botol cussons baby warna biru 100 ml + 100 ml;
- 56 botol cussons baby warna merah muda 50 ml;
- 57 1 (satu) botol cussons baby warna biru 50 ml;
- 58 botol cussons baby warna kuning 50 ml;



- 59 1 (satu) bungkus viva white al in one warna hijau muda;
- 60 5 (lima) bungkus sabun krim merk wing boom putih;
- 61 kapas merk astra 30 gram;
- 62 11 (sebelas) buah SIM CARD;
- 63 2 (dua) buah baterai Hp;
- 64 1 (satu) potong jaket kain warna abu-abu merek asmork;
- 65 1 (satu) buah celana panjang loreng;
- 66 1 (satu) buah tiket bus Roslia Indah jurusan Bekasi;
- 67 1 unit sepeda motor merk Suzuki Thunder warna Biru Nopol BH-5872-KT Noka MH8EN125A6J 320300 Nosin F405-ID32044;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Harun Nurrosyid alias Zulfikar;

g Barang bukti yang disita dari saksi Agus Anton di Perumahan Puri Amarta, Madiun antara lain:

1 (satu) buah Tas Mesin Tik warna Hitam tanpa merek berisi:

- 1 (satu) buah Buku Warna hijau berisi catatan Pembuatan Bom;
- 13 (tiga belas) lembar Kertas yang bertuliskan cara membuat rangkaian Swiching;
- 9 (sembilan) buah Swiching IC555;
- 3 (tiga) buah SS memiliki Kabel warna Putih;
- 9 (sembilan) buah Papan PCB Lampu Flip flop;
- 2 (dua) buah Lampu Hias salah Satunya sudah di Modifikasi berikut tempat berbahan Kardus warna hijau;
- 2 (dua) buah HP NOKIA yang telah terpasang Kabel warna Putih;
- 1 (satu) buah HP merk HT warna Hitam IMEI 350610091220021;
- 1 (satu) buah HP Merek IMOBILE 101, warna Hitam IMEI 354754023117652;
- 1 (satu) rangkaian HP berupa Papan PCB HP, Batrai dan LCD;
- 5 (lima) buah Kesting Alumunium untuk membuat Detonator Rakitan;

Hal 77 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah Keping Aluminium telah dimodifikasi Ukuran ½ Inc, Untuk membuat Bom;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu 12 Volt;
- 1 (satu) buah Bolamp Lampu senter;
- 1 (satu) buah Multitester YX1000A;
- 2 (dua) gulung Kabel Kecil warna Hitam, Kuning, Putih;
- 1 (satu) buah Solder Listrik warna Merah;
- 1 (satu) buah Kikir;
- 1 (satu) buah Obeng;
- 1 (satu) buah Batrai 9 Volt merk Panasonic;
- 1 (satu) buah Batrai AA Merek ABC;
- 1 (satu) buah Batrai D merek ABC;
- 3 (tiga) buah Tutup Pipa Besi;
- 1 (satu) buah Mata Bor didalam Pelastik pembungkus;
- 2 (dua) buah Lem Cair;
- 1 (satu) buah Senter Merek EVEREADY berisi Batrai Dua buah;
- 3 (tiga) buah Mata Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Gagang Gergaji Besi;
- 1 (satu) buah Isian Gluegun;
- 2 (dua) buah Kapasitor, ukuran besar warna putih merek ICAR ECOFILL dan kecil warna Hitam MAZIMUM CBB61;
- 2 (dua) buah Papan PCB besar dan kecil;
- 1 (satu) buah Rangkaian Elektronik ukuran kecil;
- 17 (tujuh belas) buah Transistor B129;
- 23 (dua puluh tiga) buah Resistor;
- 9 (sembilan) buah Saklar Geser On/Of;
- 8 (delapan) buah Batrai Kecil untuk Jam;
- 5 (lima) buah IC555;
- 3 (tiga) buah Lampu LED;
- 3 (tiga) buah Dioda;
- 7 (tujuh) buah Elko;
- 1 (satu) buah Lakban warna Coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Isolatip/solasiban Plastik;
- 2 (dua) buah Tempat menyimpan Komponen Elektronik berbahan Kaleng;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Kamis, tanggal 15 Agustus 2013** oleh Kami **I.G.K. Ady Natha, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** dan **H. Zaeni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **Suroyo, S.H.,M.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1 R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

I.G.K. Ady Natha, S.H.,M.Hum.

2 H. Zaeni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Hal 79 dari 79 hal. Putusan No.604/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut